

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK DALAM
MELAKUKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT**

(Studi di Kota Probolinggo Jawa Timur)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
ELLYAS ADITIASA
NIM. 0710110114



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**



LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK DALAM
MELAKUKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT**

(Studi di Kota Probolinggo, Jawa Timur)

Oleh :

ELLYAS ADITIASA

NIM. 0710110114

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Prof.Dr. Isrok, SH.MS.
NIP.194610181976031001

Pembimbing Pendamping

Arif Zainudin,SH.,M.Hum
NIP.197201232003121001

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Tatanegearaan

Herlin Wijayati, SH. M.H
NIP.196010201986012001



LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK DALAM
MELAKUKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT

(Studi di Kantor DPRD Kota Probolinggo Jawa Timur)

Disusun oleh :
ELLYAS ADITIASA
NIM. 0710110114

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof.Dr. Isrok, SH.MS.
NIP : 194610181976031001

Arif Zainudin,SH.,M.Hum
NIP : 197201232003121001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Tata
Negara

Prof.Dr. Isrok, SH.MS.
NIP : 194610181976031001

Herlin Wijayati, S.H. M.H
NIP : 196010201986012001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang

Dr. SIHABUDIN, S.H., M.H
NIP. 19591216 198503 1 001



DAFTAR ISI

	Hlm
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik dan Perkembangannya di Indonesia	12
B. Perkembangan Partai Politik di Indonesia.....	14
1. Era Pergerakan	14
2. Era Pendudukan Jepang	15
3. Era Kemerdekaan	16
4. Era Orde Lama	18
5. Era Orde Baru	19
6. Era Reformasi	22
C. Sejarah Perkembangan Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Indonesia	24
D. Orientasi Pendidikan dan Politik Bagi Masyarakat	33
E. Teori Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Pendemokrasian di Indonesia	37
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Pengambilan Sampel dan Penentuan Responden	48
F. Teknik Analisis Data	49
G. Sistematika Penulisan	49
 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Data Terkumpul Tentang Kota Probolinggo Sebagai Tempat Penelitian	51

B. Implementasi Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	63
1. Partai Politik Sebagai Pengemban Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	63
2. Bentuk Pendidikan Politik	73
C. Kendala Implementasi Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dan Cara Menanggulangnya	103
1. Kendala Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	103
2. Cara Menanggulangnya	108

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus menjadi suri tauladan yang baik.

Kekurangan dan ketidaksempurnaan, baik dari segi pengolahan hasil penelitian, bahasa hukum yang digunakan, penyusunan kalimat, penggunaan titik, koma, dan lain-lain merupakan suatu hal kewajaran di dalam penulisan skripsi pada umumnya. Namun, penulis pribadi memohon saran yang sifatnya konstruktif bagi para pembaca penulisan skripsi ini untuk lebih sempurnanya kedepan.

Keberhasilan ini dapat penulis raih karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan syukur dan terimakasih setinggi-tingginya terutama kepada :

1. Allah SWT atas ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. Nabi Muhammad SAW atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada ummatnya.
3. Prof.Dr.Isrok,SH.MS. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.ng diberikan.

4. Bapak Arif Zainudin, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, kebaikan serta kemudahan yang diberikan.
5. Ibu Herlin Wijayanti, S.H. M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan yang telah dengan sabar memberikan saran dan kritik konstruktif sehingga penulis mampu merampungkan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Abdullah Zabud selaku wakil ketua DPRD Kota Probolinggo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di DPRD Kota Probolinggo.
7. Terima kasih kepada Papa dan mama Bandyk atas dukungan dan do'a yang diberikan.
8. Ibu Andi Soendari, Pak dhe Roy, Pak dhe Kanto, budhe Din, budhe Etty, tante Enny, om Ali, atas dukungan dan do'anya.
9. Ummiku Eva Trifiani Damayanti, terimakasih atas support dan do'anya selama ini sehingga dapat dengan mudah terselesainya penulisan skripsinya.
10. Kakak-kakakku, Mas yudha, Ellyas Aditiawan (my twins), mba' Ria, mba' Ratih, mba' Mayang, Mas Ogam, Mba' Nike, Mas Robi, Mba' Ririn, Mas Agus, terimakasih atas dukungan dan do'anya.
11. Sahabat-sahabatku seperjuangan, Tito, Wedha, Mahendra, mas Joko, Jepen, Dimas, Ade, Irvan, Irwan, Eris, Dedik, Yudi, Triadi, David, Nila, Italia terimakasih atas dukungannya.
12. Semua teman-temanku Fakultas Hukum yang tidak aku sebut satu persatu, thanks for All.

13. Semua pihak yang telah turut membantu mensukseskan selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga atas bantuan dan dorongan yang dicurahkan kepada penulis akan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT.


Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, semua itu karena keterbatasan pengetahuan serta ketajaman analisis yang kami miliki. Oleh karena itu saran dan kritikan yang konstruktif selalu kami dambakan demi perbaikan penelitian berikutnya.

Akhirnya, semoga segala amal yang telah bapak berikan kepada penulis mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Malang, Agustus 2011

Ellyas Aditiasa, S.H



ABSTRAKSI

ELLYAS ADITIASA, Implementasi Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat (Studi di Kota Probolinggo Jawa Timur) 2011, Nama Dosen Pembimbing Utama, Prof.Dr. Isrok, S.H.MS dan Dosen Pendamping Arif Zainudin S.H., M.Hum

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tanggung jawab partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat serta untuk mengetahui dan mengkaji kendala apa saja yang ada dan bagaimana cara menanggulangnya.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Artinya penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer, yaitu menyangkut persoalan hukum yang dianalisis dalam hubungannya dengan realita empiris yang berupa hubungan timbal balik antara hukum dengan realita pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan pembahasan secara yuridis di mana sebelum melakukan pembahasan penulis akan berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisa gejala hukum yang timbul kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis berupa hubungan timbal balik antara hukum dan kenyataan pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Kota Probolinggo menunjukkan bahwa partai politik PKS, PKB, Gerindra, dan PPP di Kota Probolinggo mereka menyebutkan bahwa telah melaksanakan pendidikan politik secara maksimal, berupa dialogis kepada semua organisasi kemasyarakatan khususnya ditingkat desa, dan bentuk lain. Mengenai jadwal resmi dari lembaga dewan untuk mengadakan pendidikan politik bagi masyarakat tidak ada, tetapi tergantung Partai politik masing-masing, ada tiap 4 (empat), 3 (tiga) bulan resisnya (media resis) pendidikan politik dilakukan diundang masyarakat melalui forum pengajian kegiatan oleh masyarakat di dapilnya. Hal ini dimaksudkan karena tugas utamanya menyerap aspirasi rakyat.

Dalam tataran praktek pendidikan politik tidak efektif jika hanya dilakukan oleh Partai politik dan KPU, melainkan harus dilakukan semua pihak.

Kedua, mengenai kendala dan cara menanggulangnya, bekerja sama dengan pihak akademisi karena secara teoritis akademisi lebih memahami teori-teori sosial dan kemasyarakatan khususnya di dunia demokrasi serta memberikan kesempatan kepada pihak LSM, media, Ormas, termasuk juga lembaga penelitian dan lembaga pemantau independen. Kelompok tersebut juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam melakukan pendidikan politik menjelang berlangsungnya pemilu baik Pemilihan presiden, Pemilihan anggota legislatif, maupun pemilihan Bupati/Wali kota.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Parpol, Pendidikan Politik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Negara demokrasi pendidikan politik erat kaitannya dengan pemilihan umum anggota legislatif yang telah berlalu tahun 2009 sebagai ajang pesta demokrasi yang biasa dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali yang diawali dengan kampanye. Untuk Pemilu Legislatif yang sudah berlangsung pada tanggal 9 April 2009 lalu di mana telah dimulai sejak hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008. Kampanye ini diikuti oleh 34 Parpol peserta Pemilu 2009. Kampanye yang dimulai 9 bulan sebelum hari pemilihan diharapkan oleh berbagai pihak termasuk oleh pihak KPU tidak hanya untuk melakukan sosialisasi Parpol, tetapi juga sekaligus untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Karenanya wacana pendidikan politik dapat dilihat pula melalui kampanye partai politik.

Pendidikan politik dimaksud agar Pemilu 2009 dan sebelumnya bahkan pemilu berikutnya bisa berlangsung dengan damai dan menghasilkan para wakil rakyat dan pemimpin yang sah, akuntabel dan berkualitas itu dibebankan kepada Parpol belaka. Pengalaman demokrasi Indonesia yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun menyatakan bahwa pekerjaan maha besar tersebut yaitu melakukan pendidikan politik yang bersifat masif dan struktural kepada masyarakat Indonesia tidak bisa diserahkan hanya kepada Parpol saja, melainkan nantinya setelah para calon anggota legislatif terpilih sebagai anggota legislatif harus mampu memainkan peranannya dan meluangkan

waktu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai konstituennya.

Pemilu tahun 2009 mungkin merupakan pemilu yang paling rumit dan paling banyak menimbulkan kejutan dalam sejarah pemilihan umum yang pernah ada di Indonesia. Meskipun sudah selesai akan tetapi permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan pemilu legislatif masih menjadi perbincangan yang hangat dan menarik tidak hanya oleh Parpol peserta pemilu, tetapi juga oleh para calon anggota legislatif dan juga oleh masyarakat luas.

Meskipun setiap pelaksanaan Pemilu selalu menimbulkan banyak masalah, Pemilu merupakan bagian penting dari lembaga-lembaga dalam demokrasi modern. Dalam negara demokrasi modern harus ada organ yang disebut parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Keanggotaan parlemen ini pada umumnya diisi melalui pemilu, meskipun ada juga yang berdasarkan keturunan (seperti majelis tinggi di Inggris) dan berdasarkan penunjukan (seperti di Kanada), akan tetapi pada umumnya dilakukan melalui pemilu dengan sistem kepartaian.

Pemilu dengan sistem kepartaian ini rakyat memilih partai, sedangkan partai-partai yang menjadi kontestan dalam pemilu mengumumkan nama-nama calonnya untuk menjadi anggota parlemen.¹

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2001, hal 75.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia.² Oleh karena itu seyogyanya pemilu harus mampu melibatkan partisipasi rakyat, bukan saja hanya pada tahap pencoblosan/pencontrengan, namun harus aktif dalam semua tahapan-tahapannya.

Partisipasi pada dasarnya merupakan wujud dari demokrasi, dimana kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Implementasi dari prinsipnya ini bahwa seharusnya rakyat dalam proses politik berhak mengetahui, berpendapat, berperan serta, bereaksi baik positif maupun negatif dalam setiap kebijakan pemerintah sesuai dengan hati nurani mereka.³

Keterlibatan masyarakat dalam pemilu yang selama ini hanya dipahami dengan datang ke TPS telah menunjukkan bahwa tingkat kualitas partisipasi masyarakat belum sampai pada tataran masyarakat sipil (*civil society*) yang mana setiap rakyat mampu mempengaruhi dan mengawasi proses kebijakan publik. Masyarakat sipil, menurut Robert N Bellah terbentuk berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Masyarakat alam, yaitu masyarakat tanpa aturan /bebas untuk bertindak tanpa terikat aturan aturan hukum.
2. Masyarakat politik, yaitu Masyarakat yang terikat oleh kepentingan kekuatan politik/Negara.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

³ Jazim Hamidi, *Pembentukan Perda Partisipatif*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2008, hal 46

3. Masyarakat sipil, yaitu masyarakat yang mempunyai kedaulatan untuk membuat, mempengaruhi, dan mengawasi jalannya kebijakan umum dan semua masyarakat kedudukannya sama di depan hukum.⁴

Penyelenggaraan Pemilu legislatif adalah untuk menghasilkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Provinsi/Kabupaten dan/atau Kota.

Sampai saat ini partai politik merupakan satu-satu kendaraan politik untuk maju menjadi calon anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah di samping ada perwakilan daerah yakni DPD yang dipilih dari setiap propinsi dalam pemilihan umum.

Dalam hubungan ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa secara konseptual Partai Politik adalah “organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sesuai dengan Pasal 12 (D) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, di mana partai politik berhak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan wakil presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴ Daud Gauraf, *Belajar Politik Bersama Masyarakat : Membangun Demokrasi Menuju Masyarakat Partisipatif*, JeMP dan Pemkab Wonosobo 2002, hal 60.

Secara teoritis, partai politik menurut Miriam Budiarmo adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Oleh karena itu, dalam hubungannya tanggung jawab partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat partai politik memiliki tujuan umum dan khusus serta memiliki fungsi. Adapun tujuan umum dari partai politik sebagai berikut:⁵

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan warga negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Sedangkan secara khusus partai politik memiliki tujuan adalah :

- a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan warga negara dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan berwarganegara, berbangsa, dan bernegara; dan
- c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan berwarganegara, berbangsa, dan bernegara. Tujuan partai politik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

⁵ Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Selanjutnya mengenai fungsi partai politik adalah dirumuskan sebagai berikut:⁶

1. Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
 - a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
 - c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
 - d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan ;politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Fungsi partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Memperhatikan fungsi Partai Politik pada angka 1 huruf a “sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas” di atas, *Indonesian Research and Development Institute (IRDI)* mengadakan diskusi sekitar tahun 2008 berkaitan dengan *launching survey popularitas* calon Presiden, Josef Christofel Nalenan mengusulkan agar pendidikan politik dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh lembaga penelitian. Namun usul tersebut diprotes oleh Syamsuddin Haris dari LIPI, dia berargumen jika tugas

⁶ Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

pendidikan politik adalah tugas dari Parpol semata dan oleh karena itu harus dibebankan kepadanya. Tetapi harus disadari bahwa Parpol di Indonesia sudah sedari dulu tidak menjalankan fungsi-fungsinya seperti yang ditekankan oleh para ahli politik, seperti melakukan pendidikan politik, komunikasi politik dan penengah konflik. Parpol di Indonesia hanya berperan sebagai alat pencari dan mengakumulasi kekuasaan belaka. Oleh karena itu, saat ini Parpol sudah diharuskan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol untuk melaksanakan pendidikan politik, Parpol akan menjalankan tugasnya untuk melakukan pendidikan politik dengan baik.⁷

Selanjutnya yang menjadi persolan adalah ketika partai politik telah selesai melakukan kampanye atau selesai mensosialisasikan para calon anggota legislatif baik di pusat atau di daerah, tanggung jawab partai politik sebagai pengemban pendidikan politik bagi masyarakat secara luas seakan-akan selesai.

Hal itu dapat dilihat ketika kampanye selesai, maka selesai pula tanggung jawab mereka. Padahal seyogyanya fungsi partai politik melakukan pendidikan politik kepada masyarakat luas tidak ada batasan waktu melakukan pendidikan politik bagi masyarakat baik sebelum pelaksanaan pemilihan umum ataupun setelah pemilihan umum.

Realita tersebut menjadi ketidakpuasan masyarakat terhadap keberadaan partai politik yang cenderung untuk kepentingan anggota-anggotanya. Seyogyanya partai politik memberikan pendidikan politik terhadap masyarakatnya tanpa mengenal menjelang pemilu atau tidak,

⁷ Josef Christofel Nalenan, *Pendidikan Politik, Parpol Dan Pemilu 2009*, dalam <http://www.kpud-diuyprov.go.id> 11 29 Juli 2008 diakses 02 Pebruari 2011.

sehingga masyarakat bisa mengerti apa pengertian politik, maksud dan tujuan berpolitik. sejauh ini masyarakat hanya bisa menilai politik adalah ajang pencarian uang. Alasan dasarnya pada waktu pecalonan anggota legislatif bersama partainya berkampanye untuk memikat atau mendapatkan suara dari rakyat dengan cara membagi-bagikan uang (*money politic*) ataupun benda yang dapat dikatakan berharga, di samping itu para calon juga memberikan kesenangan atau hiburan kepada masyarakat dengan mengadakan acara konser musik, misalnya musik dangdut yang senantiasa diminati oleh banyak kalangan masyarakat. proses ini justru memberikan kebodohan pada masyarakat awam tentang pendidikan politik.

Pendidikan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

1. Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Oleh karena itu, antara fungsi partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat luas ada ketimpangan secara teoritis praktis dan hal itulah menjadi perhatian penulis untuk diteliti dan dikaji menurut ilmu hukum (*Rechtswetenschap the science of law*) dan diangkat menjadi penulisan hukum/skripsi dengan judul : *Implementasi Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat (Studi di Kota Probolinggo Jawa Timur)*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di awal, maka setelah diidentifikasi terdapat 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi tanggung jawab partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat ?
2. Kendala apa saja yang ada dan bagaimana cara menanggulangnya dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tanggung jawab partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala apa saja yang ada dan bagaimana cara menanggulangnya.

D. Manfaat Penelitian

Setelah dilakukan pertimbangan dan dengan didasari oleh pengumpulan bahan, maka penulis mengharapkan bahwa penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik.

Secara teoritis penulisan hukum ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya dalam Hukum Tata Negara dalam kaitannya dengan implementasi tanggung jawab partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses pembaruan pendemokrasian ke depan di Indonesia.

2. Manfaat Aplikatif.

a) Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pembanding khususnya mengenai pentingnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai konstituennya hal ini dimaksudkan pendewasaan proses demokrasi yang telah berjalan di Indonesia. Karena tanpa pendidikan politik masyarakat semakin jauh dari mengerti atas hak-haknya sebagai pemilih.


b) Bagi Masyarakat Umum

Dapat dijadikan bahan acuan mengenai permasalahan tentang pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat mengingat pendidikan politik sangat penting diberikan kepada masyarakat oleh partai politik guna menuju

masyarakat warga (*civil society*) yang berkeadilan, beradab, berperikemanusiaan, demokratis, arif dan bijaksana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan di Negara Indonesia.

c) Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan bahan acuan dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada kaitannya dengan masalah partai politik.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik dan Perkembangannya di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai politik Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Partai Politik adalah perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setuju, baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka; maupun yang berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa parpol juga berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.⁸

Roy C. Macridis berpendapat bahwa partai politik (parpol) merupakan keharusan dalam kehidupan politik moderen yang demokratis,

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1990, hal. 650

pengecualiannya hanya pada masyarakat tradisional yang sistem politiknya otoritarian yang pemerintahannya bertumpu pada tentara atau polisi.⁹

Sementara itu Miriam Budiardjo berpendapat bahwa Partai politik menurut adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaankebijaksanaan mereka.¹⁰

Partai politik menurut Carl J. Friederich adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idial maupun materiil.¹¹

Partai politik menurut Soltau adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.¹²

Partai politik menurut Sigmund Neuman adalah organisasi aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta

⁹ Ichlasul Amal, (ed), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta 1996, hal. 17

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991, hal. 160.

¹¹ Ichlasul Amal, *Op.Cit.*, hlm. 15.

¹² Nazuruddin Sjamsuddin, et.al, *Sistem Politik Indonesia*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta 1988, hal. 5.6.

merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.¹³

Partai politik menurut Ichlasul Amal adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.¹⁴

Kemudian menurut Mark N. Hagopian partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.¹⁵

B. Perkembangan Partai Politik di Indonesia

1. Era Pergerakan

Dalam sejarah Indonesia, keberadaan Parpol di Indonesia diawali dengan didirikannya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 di Jakarta oleh dr. Wahidin Soediro Hoesodo dan kawan-kawan. Walaupun pada waktu itu Boedi Oetomo belum bertujuan ke politik murni, tetapi keberadaan Boedi Oetomo sudah diakui para peneliti dan pakar sejarah Indonesia sebagai perintis organisasi modern. Dengan kata lain, Boedi Oetomo merupakan cikal bakalnya organisasi massa atau organisasi politik di Indonesia. Perkembangan menjadi lebih pesat tatkala *Indische Partij* memperjuangkan “kemerdekaan Indonesia” berdasarkan kebangsaan *Indierschap*. Parpol yang aktif pada masa

¹³ Ibid, hlm. 161

¹⁴ Ibid, hlm. 162.

¹⁵ Ibid hlm. 1

pergerakan ini, yaitu *Indische Partij* yang didirikan oleh Dr. E.E.F. Douwes Dekker di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Yang bertujuan melanjutkan *Indische Bond* yang telah ada sejak 1898 sebagai organisasi Kaum Indo peranakan di Indonesia. Seorang Indo sebagai perumus gagasan yaitu Dr. E.E.F. Douwes Dekker yang kemudian terkenal dengan nama Danudirdja Setiabudhi. Adanya diskriminasi antara kaum Indo peranakan dan Belanda baik dalam gaji maupun perlakuan lainnya menyebabkan timbulnya pergolakan jiwa di kalangan kaum Indo. Lalu bertekad mendirikan perkumpulan yang radikal yang berusaha meleburkan diri dengan masyarakat pribumi. Terutama adanya ancaman yang sama yaitu penindasan kolonial.¹⁶

2. Era Pendudukan Jepang

Datangnya bangsa Jepang yang sesungguhnya menggantikan kedudukan penjajahan Belanda, disambut dengan gembira disebabkan oleh Belanda dapat kekalahan dan dihina oleh Jepang. Papol dilarang, kecuali Masyumi boleh berkembang. Untuk memuaskan bangsa Indonesia, Jepang mengatur strategi yaitu kota-kota di Indonesia yang sejak zaman Belanda diganti dengan nama Belanda, lalu diganti lagi dengan nama Indonesia asli.

Penyaringan Politik Ketika Jepang bertindak sewenang-wenang, berbuat sangat kejam dan hidup kemewahan, sedang ribuan rakyat Indonesia yang mati kelaparan dan dipaksa menjadi budak romusha yang menderita, kepercayaan Perang Suci di Asia Timur Raya itu hanya tipis sekali di hati bangsa Indonesia. Beberapa golongan bangsa Indonesia yang tidak tahan lagi

¹⁶ Kartodirdjo, (1975), hlm. 189

melihat kekejaman Jepang lalu memberontak, seperti pemberontakan PETA di Blitar, Tasikmalaya, Cirebon, dan Kalimantan Barat. Setelah peristiwa tersebut terjadi, rakyat Indonesia terutama pemudanya yang sudah mendapat latihan militer menyadari bahwa nasib bangsa Indonesia yang dijajah oleh siapa pun sama berat rasanya. Maka dari itu bulatlah tekad mereka untuk merebut kemerdekaan, sekalipun akan menimbulkan korban lautan darah.

Perjuangan Kemerdekaan Pemimpin-pemimpin nasional Indonesia sadar bahwa jalannya pelaksanaan suatu proklamasi kemerdekaan bukan hanya tergantung dari semangat bangsanya sendiri, tetapi juga sikap dunia internasional terhadapnya, terlebih pula karena kekuatan kita di lapangan teknik modern masih kurang dan aparat teknis modern selama masa pendudukan mengalami kemerosotan yang tidak kecil. Akan tetapi angkatan muda menyadari bahwa bagaimanapun juga saat kemerdekaan sudah tidak dapat diundur-undur lagi, sistem pemerintahan kolonial tak dapat diterima lagi.

3. Era Kemerdekaan

Dalam perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, rakyat tidak hanya menyusun pemerintahan dan militer yang resmi, tetapi juga menyusun laskar atau badan perjuangan bersenjata dan organisasi politik. Pada zaman kemerdekaan ini, partai politik tumbuh di Indonesia ibarat tumbuhnya jamur di musim hujan, dengan berbagai haluan ideologi politik yang berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan adanya maklumat

Pemerintah RI 3 November 1945 yang berisi anjuran mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan kemerdekaan. Diantaranya yaitu :

1. Partai Sosialis
2. Partai Komunis Indonesia (PKI)
3. Partai Buruh Indonesia
4. Partai Rakyat Jelata atau Murba
5. Masyumi
6. Serindo – PNI

Keberadaan Partai politik di masa UUDS 1950 – 1959 ketika itu Indonesia menganut demokrasi liberal, karena kabinetnya bersifat parlementer. Dalam demokrasi parlementer, demokrasi liberal atau demokrasi Eropa Barat, kebebasan individu terjamin. Begitu juga lembaga tinggi. Dalam sistem politik menurut UUDS 1950 peranan partai-partai besar sekali. Antara partai politik dan DPR saling terdapat ketergantungan, karena anggota DPR umumnya adalah orang-orang partai. Dalam tahun-tahun pertama sesudah pengakuan kedaulatan, orang berpendapat bahwa partai merupakan tangga ketenaran atau kenaikan kedudukan seseorang. Pemimpin-pemimpin partai akan besar pengaruhnya terhadap pemerintahan baik di pusat maupun di daerah-daerah dan menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan meskipun pendidikannya rendah. Partai politik pada zaman liberal diwarnai suasana penuh ketegangan politik, saling curiga mencurigai antara partai politik yang satu dengan partai politik lainnya. Hal ini mengakibatkan hubungan antar

politisi tidak harmonis karena hanya mementingkan kepentingan golongan partai politik sendiri.

4. Era Orde Lama

Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres Nomor 7 Tahun 1959 dan Perpres Nomor 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.¹⁷

Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut: PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katholik, PERTI MURBA dan PARTINDO. Namun, setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan.

Oleh karena itu, dengan berkurangnya jumlah partai politik dari 29 (dua puluh sembilan) partai politik menjadi 10 (sepuluh) partai politik tersebut, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat berkurang. Untuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan Deklarasi Bogor.¹⁸

Karenanya dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan dibentuknya partai politik, sejak saat

¹⁷ Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Sistem-Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran*, Pusat Hukum Tata Negara Fakultas hukum UI, Jakarta 2005, hal. 106

¹⁸ Ibid.

itu berdirilah puluhan partai. Maklumat ini ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang meminta diberikannya kesempatan pada rakyat yang seluas-luasnya untuk mendirikan Partai Politik. Partai Politik hasil dari Maklumat Pemerintah 3 November 1945 berjumlah 29 (dua puluh sembilan) partai politik, dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok partai berdasarkan ketuhanan, kebangsaan, Marxisme, dan kelompok partai lain-lain yang termasuk partai lain-lain adalah Partai Demokrat Tionghoa Indonesia dan Partai Indo Nasional. Partai-partai peserta pemilu yang tidak berhasil meraih kursi disebut sebagai “Partai Gurem”, partai yang tidak jelas power base-nya. Parta-partai Gurem itu semakin lama semakin tidak terdengar lagi suaranya. Sementara itu partai yang berhasil meraih kursi melakukan penggabungan-penggabungan dalam pembentukan fraksi. Sampai dengan tahap ini perkembangan kepartaian mengalami proses seleksi alamiah berdasarkan akseptabilitas masyarakat. Jumlah partai yang semula puluhan banyaknya, terseleksi sehingga hingga menjadi belasan saja. Jumlah yang mengecil itu bertahan sampai dengan berubahnya iklim politik dari alam demokrasi liberal ke alam demokrasi terpimpin.

5. Era Orde Baru

Perkembangan partai politik setelah meletus G. 30 S/PKI, adalah dengan dibubarkannya PKI dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Menyusul setelah itu Pertindo juga menyatakan bubar. Dengan demikian partai politik yang tersisa hanya 7 buah. Tetapi jumlah itu bertambah

dua dengan direhabilitasinya Murba dan terbentuknya Partai Muslimin Indonesia. Golongan Karya yang berdiri pada tahun 1964, semakin jelas sosoknya sebagai kekuatan sosial politik baru. Dalam masa Orde Baru dengan belajar dari pengalaman Orde Lama lebih berusaha menekankan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Orde Baru berusaha menciptakan politik dengan format baru. Artinya menggunakan sistem politik yang lebih sederhana dengan memberi peranan ABRI lewat fungsi sosialnya. Kristalisasi Parpol Suara yang terdengar dalam MPR sesudah pemilu 1971 menghendaki jumlah partai diperkecil dan dirombak sehingga partai tidak berorientasi pada ideologi politik, tetapi pada politik pembangunan. Presiden Soeharto juga bersikeras melaksanakan perombakan tersebut. Khawatir menghadapi perombakan dari atas, partai-partai yang berhaluan Islam meleburkan diri dalam partai-partai non Islam berfungsi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan demikian semenjak itu di Indonesia hanya terdapat 3 (tiga) buah organisasi sosial politik, yaitu PPP, Golkar, dan PDI.¹⁹

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada tanggal 5 Januari 1973 terbentuk Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan fusi dari NU, Pamusi, PSII, dan Perti. Pada awalnya bernama golongan spiritual, lalu menjadi kelompok persatuan, serta Fraksi Persatuan Pembangunan. Ketika itu partai-partai Islam berusaha menggunakan nama dengan label Islam untuk partai dari fusi, tetapi ada imbauan dari pemerintah agar tidak menggunakannya sehingga yang muncul adalah “Partai Persatuan Pembangunan”. Dengan demikian PPP lahir sebagai hasil fusi dari partai-

¹⁹ Anonym, *Sejarah Partai Politik*, dalam www.legalitas.org, diakses 06 Maret 2011

partai Islam pada awal 1973 yang sesungguhnya adalah partai Islam yang mulai tercabut dari akar-akar sejarahnya.

Partai Golongan Karya (Golkar) Pengorganisasian Golkar secara teratur dimulai sejak tahun 1960 dengan dipelopori ABRI khususnya ABRI-AD, dan secara eksplisit organisasi ini lahir pada tanggal 20 Oktober 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), dengan tujuan semula untuk mengimbangi dominasi ekspansi kekuasaan politik PKI, serta untuk menjaga keutuhan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jadi semula Golkar merupakan organisasi yang dipakai untuk mengimbangi kekuatan ekspansi politik PKI pada tahun 1960-an, yang kemudian terus berkembang hingga saat ini, di mana fungsi Golkar sama seperti partai politik. Perkembangan lain dari Golkar yang tadinya Golkar dan ABRI menyatu, karena Golkar dipimpin ABRI aktif, makin lama sudah makin mandiri, dalam arti sudah tidak lagi bersangkut-paut dengan ABRI aktif. Pada perkembangan lebih lanjut Golkar sebagai kekuatan Orde Baru bertekad melaksanakan, mengamalkan, dan melestarikan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perkembangan Golkar pada Orde Baru adalah sebagai kekuatan sosial politik yang merupakan aset bangsa yang selalu komit dengan cita-cita pembangunan nasional.²⁰

²⁰ Ibid.

Dalam masa Orde Baru yang ditandai dengan dibubarkannya PKI pada tanggal 12 Maret 1966 maka dimulai suatu usaha pembinaan terhadap partai-partai politik. Pada tanggal 20 Pebruari 1968 sebagai langkah peleburan dan penggabungan ormas-ormas Islam yang sudah ada tetapi belum tersalurkan aspirasinya maka didirikannyalah Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) dengan massa pendukung dari Muhammadiyah, HMI, PII, Al Wasliyah, HSBI, Gasbindo, PUI dan IPM.

Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 1970, terjadi pengelompokan partai dengan terbentuknya Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, Partai Katholik, Parkindo, PKI dan Murba. Kemudian tanggal 13 Maret 1970 terbentuk kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri atas NU, PARMUSI, PSII, dan Perti. Serta ada suatu kelompok fungsional yang dimasukkan dalam salah satu kelompok tersendiri yang kemudian disebut Golongan Karya. Dengan adanya pembinaan terhadap parpol-parpol dalam masa Orde Baru maka terjadilah perampingan parpol sebagai wadah aspirasi warga masyarakat kala itu, sehingga pada akhirnya dalam Pemilihan Umum 1977 terdapat 3 kontestan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu Golongan Karya.²¹

6. Era Reformasi

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Berbeda dengan sistem kepartaian yang tidak diatur secara tegas oleh konstitusi, UUD 1945 secara tegas dan rinci mengatur sistem pemerintahan yang mengacu pada sistem presidensial. Pengaturan tersebut

²¹ Abdul Bari Azed, *Op.Cit.*, hal. 106

terdapat di dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Bab IV tentang Kementrian Negara.

Gerakan reformasi 1998 membuahkan hasil liberalisasi disemua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang politik. Salah satu reformasi dibidang politik adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik yang dianggap mampu merepresentasikan politik mereka. Liberalisasi politik dilakukan karena partai politik warisan Orde Baru dinilai tidak merepresentasikan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Hasilnya tidak kurang dari 200 partai politik tumbuh di dalam masyarakat. Dari ratusan parpol tersebut hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu 1999. Pemilu 1999 menghasilkan beberapa partai politik yang mendapatkan suara yang signifikan dari rakyat Indonesia adalah PDI.Perjuangan, P.Golkar, PKB, PPP, dan PAN.

Awal tahun 2008 mulai berlaku Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menggantikan undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Alasan penggantian tersebut antara lain belum optimalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tersebut dalam mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 diharapkan pula pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan parpol, yang menyangkut demokratisasi internal parpol, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan parpol, peningkatan kesetaraan jender dan kepemimpinan parpol dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

C. Sejarah Perkembangan Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Indonesia²²

1. Pemilu 1955.

Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Namun, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya

²² sumber www.kpu.go.id diakses 06 Maret 2011

perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan. Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu;
2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warganegara Indonesia pada waktu itu masih

buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.

Kemudian pada paroh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat

demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkam-petisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Kons-tituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut:

2. Periode Demokrasi Terpimpin.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

Kemudian yang terjadi adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang meminjam istilah Prof. Ismail Sunny sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada *democracy by law*, tetapi *democracy by decree*.

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga

itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.

3. Pemilihan Umum Tahun 1971

Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.

Sebagai pejabat presiden Pak Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Bung Karno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama.

Pada prakteknya Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.

Undang-Undang yang diadakan adalah UU tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun.

Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu.

Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi

dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma.

Pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, ini dalam hal ada partai yang melakukan *stembus accoord*. Tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan *stembus accoord*, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan *kiesquotient* di daerah pemilihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan *stembus accoord*, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan *kiesquotient*. Pada tahap berikutnya apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan *stembus accoord* dari perolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan *stembus accoord*, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.

Namun demikian, cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.

4. Pemilu Tahun 2004

Pemilu tahun 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009.²³

Hasil akhir pemilu menunjukkan bahwa Golkar mendapat suara terbanyak. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai terbaru dalam pemilu ini, mendapat 7,45% dan 7,34% suara. Pemilihan umum 2004 dinyatakan sebagai pemilu paling rumit dalam sejarah demokrasi.

5. Pemilu 2009

Pemilu tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2009 (sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 5 April, namun kemudian diundur. Ada 38 partai memenuhi kriteria untuk ikut serta dalam pemilu 2009. Partai Demokrat memenangkan suara terbanyak, diikuti dengan Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

²³ www.wikipedia.org diakses 06 Maret 2011

D. Orientasi Pendidikan dan Politik Bagi Masyarakat

Istilah Pendidikan menurut Carter V. Good dalam *Dictionary of Education* dijelaskan sebagai berikut:²⁴ (a). Pedagogy : 1. seni praktis atau profesi sebagai pengajar. 2. ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode mengajar, pengawasan dan bimbingan murid, dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan. (b). juga menurut Carte, Education berarti: Proses perkembangan pribadi, proses sosial, professional courses, dan seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun yang diwarisi/dikembangkan masa lampau oleh tiap generasi bangsa.

Dari sudut pandang ini pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Pendidikan berkaitan erat dengan segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia mulai perkembangan fisik, kesehatan keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan Iman. Perkembangan ini mengacu kepada membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dan kehidupan alamiah menjadi berbudaya dan bermoral.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, 1991 : 232, Pendidikan berasal dari kata *didik*, Lalu kata ini mendapat awalan kata *me* sehingga menjadi *mendidik* artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan

²⁴ Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya 2003, hal 2-3

memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.

Dalam Wikipedia dijelaskan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.²⁵

Kemudian pengertian pendidikan banyak dikemukakan oleh para ahli di antaranya:²⁶

1. John Dewey : pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kecakapan mendasar secara intelektual dan emosional sesama manusia.
2. M. J. Langeveld : Pendidikan merupakan setiap usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi dan membimbing anak ke arah kedewasaan, agar anak cekatan melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Menurut Langeveld pendidikan hanya berlangsung dalam suasana pergaulan antara orang yang sudah dewasa (atau yang diciptakan orang dewasa seperti : sekolah, buku model dan sebagainya) dengan orang yang belum dewasa yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan.
3. John S. Brubacher : Pendidikan merupakan proses timbal balik dari tiap individu manusia dalam rangka penyesuaian dirinya dengan alam, dengan teman dan dengan alam semesta.
4. Kingsley Price mengemukakan: Education is the process by which the nonphysical possessions of culture are preserved or increased in the

²⁵ www.wikipedia.org diakses 2 Februari 2011

²⁶ Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar.....*, *Op.Cit.*, hal. 3-6

rearing of the young or in the instruction of adults. (Pendidikan adalah proses yang berbentuk non fisik dari unsur-unsur budaya yang dipelihara atau dikembangkan dalam mengasuh anak-anak muda atau dalam pembelajaran orang dewasa).

5. Mortimer J. Adler : pendidikan adalah proses dimana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik dibuat dan dipakai oleh siapa pun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu kebiasaan yang baik.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan beberapa pengertian pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rokhani (pikir, rasa, karsa, cipta dan budinurani) dan jasmani (pancaindera serta keterampilan-keterampilan).

Sedangkan istilah politik berasal dari kata Polis bahasa Yunani yang artinya Negara Kota. Dari kata polis dihasilkan kata-kata, seperti:

Politeia artinya segala hal ihwal mengenai Negara. Polites artinya warga Negara. Politikus artinya ahli Negara atau orang yang paham tentang Negara atau negarawan. Politicia artinya pemerintahan Negara.

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Pembagian atau alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi, politik merupakan pembagian dan penjatahan nilai-nilai secara mengikat.

Sistem politik suatu Negara selalu meliputi dua suasana kehidupan. Yaitu: *Pertama*, suasana kehidupan politik suatu pemerintah (*the Governmental political. sphere*). *Kedua*, suasana kehidupan politik rakyat (*the sociopolitical sphere*).

Menurut F. Isjwara, politik merupakan ilmu dan kemahiran pemerintah. Dalam kaitan ini, Budiardjo mengemukakan pada umumnya politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistim politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.²⁷

Lebih lanjut Miriam Budiardjo memaparkan politik sebagai suatu usaha pemerintah atau aturan-aturan pemerintah yang wajib ditaati dan

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta 1988, hal 8

perhatikan warganya. Politik menjadi suatu cara pemerintah dalam mencapai tujuannya. Politik merupakan suatu upaya untuk memimpin dan menyalurkan kekuatan masyarakat melalui pemerintah. Politik sebagai alat untuk menerapkan suatu ideologi berkaitan dengan urusan negara dan pemerintah.²⁸

Sementara itu, Wirjono Projosudikoro menyatakan bahwa “Sifat terpenting dari bidang politik adalah penggunaan kekuasaan oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain.

Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar dilingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).

E. Teori Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Pendemokrasian di Indonesia

Di atas telah penulis jelaskan tentang pengertian pendidikan dan politik. Pendidikan dan politik adalah 2 (dua) elemen yang sangat penting dalam sistem sosial politik di setiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian yang sering

²⁸ Ibid.

terpisah dan tidak memiliki hubungan apa-apa, tetapi keduanya saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di Negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu Negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di suatu Negara tersebut.

Istilah pendidikan politik bukan istilah yang baku, namun seringkali digunakan oleh para ahli, politikus atau seseorang orang atau sekelompok orang yang konsen terhadap pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan taraf hidup dan pengembangan pengetahuan baik dibidang politik maupun dibidang ekonomi. Kemudian Istilah pendidikan dikenalkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pendidikan politik yang dikemukakan oleh Alfian (1986:235) dalam bukunya *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, sebagai berikut: "Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun".

Almond dan Coleman dalam Rusadi Kantaprawira menyebutkan soal fungsi pendidikan politik dalam struktur politik bahwa yang ada dalam setiap system politik adalah metode-metode perekrutan dan latihan politik yang menyebabkan kita bertanya, bagaimanakah rakyat direkrut dan dimasyarakatkan kea rah peranan-peranan dan orientasi-orientasi politik

dalam system politik yang berbeda-beda, atau fungsi perekrutan dan sosialisasi.²⁹

Sementara menurut Mansour Fakih, bahwa pendidikan politik adalah setiap usaha untuk melahirkan kesadaran kritis bagi penghormatan atas hak asasi manusia.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan politik menurut Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi muda adalah sebagai berikut:

“Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien”.

Dengan demikian, pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (*national character building*).

Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila, tiada lain merupakan cerminan hati nurani dan sifat khas karakteristik bangsa, bukanlah nilai-nilai yang secara hakiki lahir pada saat kemerdekaan, melainkan telah tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Nilai ini

²⁹ Almond dan Coleman dalam Rusadi Kantaprawira, 1977, hal. 56

berasal dari kodrat budaya dan menjadi milik seluruh rakyat. Hal ini tercermin dalam watak, kepribadian, sikap, dan tingkah laku bangsa Indonesia.

Jika pendidikan politik dikaitkan dengan generasi muda, maka jelas bahwa dalam Inpres Nomor 12 Tahun 1982 dijelaskan Asas Pendidikan Politik. Asas-asas pokok yang dipergunakan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan politik pada prinsipnya didasarkan atas asas yang sesuai dengan keadaan serta sifat bangsa Indonesia. Ada pun asas-asas pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda tersebut seperti tercantum dalam Inpres Nomor 12 Tahun 1982, adalah sebagai berikut:

Pertama, Asas Umum pada dasarnya pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda dilandaskan kepada asas-asas yang sesuai dengan keadaan serta sifat bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, yang dipadukan dengan dinamika perkembangan kehidupan nasional dan kemajuan yang telah dicapai sehingga sasaran yang dikehendaki dengan pendidikan politik ini akan tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna serta dimanfaatkan secara tepat guna oleh masyarakat dan diwujudkan dalam tingkat partisipasi yang sebesar-besarnya.

Kedua, Asas Demokrasi, penyampaian bahan pendidikan politik bagi generasi muda dilakukan melalui jalan mendidik, mengajak, menampung, serta menyalurkan gagasan yang berkembang. Ia harus berciri demokrasi budaya Pancasila atas dasar komunikasi timbal-balik yang penuh tanggung jawab dan musyawarah untuk mufakat dalam perbedaan pendapat yang dilakukan dengan sesadar-sadarnya sebagai bangsa.

Ketiga, Asas Keterpaduan. Pendidikan politik bagi generasi muda harus menunjang terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin stabilitas serta kepemimpinan nasional. Dalam dinamikanya, pendidikan politik harus terpadu, selaras, serasi, dan seimbang dengan strategi nasional sehingga akan dapat tercapai suatu tata kehidupan nasional yang semakin maju dan bersatu.

Keempat, Asas Manfaat. Pendidikan politik bagi generasi muda diselenggarakan sedemikian rupa, baik dalam bahan mau pun caranya sehingga hasil yang dicapai dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Ia harus dapat meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, mau pun bangsa dan pengembangan pribadi.

Kelima, Asas Bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi generasi muda dilakukan melalui penahanan secara berjenjang, baik dari segi pertumbuhan alamiah manusia dari usia bawah mau pun dari segi pertumbuhan kehidupan masyarakat melalui organisasi yang ada atau golongan pendidikan, mulai dari pimpinan sampai kepada yang lebih besar di bawahnya. Ia semata-mata harus didasarkan atas kemampuan obyektif manusia. Di samping itu, pendidikan politik harus dilaksanakan secara terus-menerus dan harmoni, sebagai suatu proses pematangan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang makin maju dan berkembang. dan *Keenam, Asas Aman.* Pendidikan politik bagi generasi muda menunjang kehidupan nasional dengan semakin tingginya kesadaran

Karenanya pendidikan politik merupakan bagian tak terpisahkan dengan sosialisasi politik baik secara konseptual maupun dalam prakteknya, sebab unsure-unsur yang terdapat dalam pendidikan politik dapat diasumsikan sama dengan unsur-unsur yang terdapat dalam sosialisasi politik.

Kegiatan pendidikan politik dikembangkan berdasarkan kebutuhan yang dirasakan ditingkat lapangan. Hal ini terkait dengan perkembangan sistem politik di Indonesia yang semakin memberikan ruang bagi partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, menurut teori politik klasik Machiavelli sebagaimana dikutip Gramsci (2001 : 17) menyebutkan bahwa pendidikan politik perlu diberikan kepada orang-orang yang belum tahu. Pendidikan politik tersebut dimaknai bukan sebagai pendidikan politik yang negatif tentang pembenci tirani melainkan pendidikan positif, yaitu diberikan kepada orang-orang yang mengakui pentingnya pendidikan tersebut, sekalipun pendidikan tersebut merupakan alat tirani yang mengejar suatu keuntungan tertentu.

Namun demikian, kurangnya pendidikan politik bagi warga masyarakat telah menyebabkan mereka cenderung pasif dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi/jabatan dari para elit politik. Lebih dari itu, mereka juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka.

Pada hal, teori demokrasi menyebutkan bahwa proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Selain itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang oleh tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari).

Dengan demikian, secara etimologi berarti mencari kembali. Masing-masing ilmu pengetahuan sudah tentu memiliki metodologi masing-masing, demikian halnya dengan ilmu hukum, tentu memiliki metodologi tersendiri. Oleh karenanya dalam melakukan penelitian dibidang hukum, maka diperlukan metodologi penelitian hukum.

Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan sebuah data atau bahan hukum yang akurat dan memiliki aspek validitas dan legitimasi terhadap beberapa pokok permasalahan yang menjadi isu hukum utama.

Jenis penelitian dan pendekatan ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.³⁰ Artinya penulis turun langsung ke lapangan lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer yaitu menyangkut persoalan hukum yang dianalisis dalam hubungannya dengan realita empiris yang berupa hubungan timbal balik antara hukum dengan realita pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Dalam telaah penelitian empiris ini, penelitian yang dilakukan tetap mengedepankan pembahasan secara yuridis di mana sebelum melakukan pembahasan penulis akan berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisa gejala hukum yang timbul kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis berupa hubungan timbal balik antara hukum dan kenyataan pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di Kota Probolinggo Jawa Timur, hal ini dimaksudkan bahwa Kota Probolinggo merupakan satu domisili dengan penulis, sehingga lebih terfokus pada obyek penelitian yang menjadi skala prioritas utama penelitian ini serta lebih efisiensi waktu dan tepat guna sesuai dengan waktu rencana pelaksanaan penelitian.

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum*, Bandar Maju, Bandung 1995, hal.61

C. Jenis dan Sumber Data

1). Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun data-data yang dimaksud adalah :

a). Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan, yakni di tempat penelitian di mana penulis melakukan penelitian. Dalam mengumpulkan data primer ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*) dengan Ketua dan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo; Partai Politik; Lembaga Swadaya Masyarakat; Lembaga sosial di Masyarakat/Pemuda Pancasila.

b). Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari laporan-laporan, literatur-literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen lain yang dapat mendukung data primer. metode/teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka, perundang-undangan, data atau dokumen-dokumen dari lembaga terkait dan data dari media massa

dengan mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan erat dengan pokok masalah.³¹

c). Data Tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

2). Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian empiris ini adalah semua informasi yang diperoleh dari responden tempat penelitian di mana penulis melakukan penelitian yang didukung bahan normatif berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi Muda, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Sementara yang menjadi sumber bahan hukum sekunder dalam penulisan hukum ini, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.³² Sedangkan yang menjadi

³¹ Ibid. hal. 35

³² Ibid. 141

sumber bahan hukum tersier, adalah kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer dikumpulkan dengan teknik :

Wawancara adalah pencarian data dan informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada responden dengan menggunakan panduan atau daftar pertanyaan yang disusun terlebih dahulu serta pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu :³³

- a) Wawancara berencana (berpatokan) adalah teknik wawancara dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur terlebih dahulu. Pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.
- b) Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan) adalah dalam wawancara seperti ini peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat, peneliti hanya perlu menyiapkan pokok-pokok pertanyaan supaya tidak kehabisan bahan pembicaraan.

2. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik :

³³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2004, hal 96

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yakni membaca dan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum buku-buku teks, laporan, hasil penelitian, artikel baik dari media cetak maupun dari media elektronik yang masih relevan terhadap isu hukum yang diteliti, peraturan-peraturan hukum dan tulisan lain dari berbagai media yang dapat melengkapi data yang diperlukan.

3. Data Tersier dikumpulkan dengan teknik:

Sedangkan pengumpulan data tersier dilakukan dengan menelusuri terhadap kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

E. Teknik Pengambilan Sampel dan Penentuan Responden

Teknik penentuan responden penelitian ini dilakukan secara *non random sampling* yang penentuan respondennya ditentukan secara *purposive*, yaitu menentukan sampel dengan sengaja sesuai dengan maksud dan tujuan dari masalah yang diteliti penulis.³⁴ Dalam hal ini yang menjadi sampel penelitian untuk dianalisis semua hasil wawancara mendalam yang dilakukan penulis kepada:

1. Ketua dan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
2. Partai Politik;
3. Lembaga Swadaya Masyarakat;
4. Lembaga sosial di Masyarakat/Pemuda Pancasila.

³⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988, hal 22

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan mengungkapkan fakta-fakta sebagai jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis.

Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data itu baru kemudian menarik kesimpulan.³⁵ Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh tentang pentingnya pemberian pendidikan politik kepada masyarakat sebagai konstituen.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini tersusun secara sistematis, jelas dan padat serta mudah dimengerti, maka disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Partai Politik dan Perkembangannya di Indonesia, Perkembangan Partai Politik di Indonesia, Sejarah Perkembangan Pemilihan Umum Anggota

³⁵ Winarno, Surakhmad, *Paper Skripsi, Disertasi*, Tarsito, Bandung 1998, hal. 16

Legislatis di Indonesia Orientasi Pendidikan dan Politik Bagi Masyarakat, dan Teori Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Pendemokrasian di Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan mengenai jenis penelitian, meliputi metode pendekatan, jenis-jenis dan sumber data, metode penelusuran/perolehan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti, yaitu : Implementasi tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran konstruktif yang perlu disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang timbul.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Data Terkumpul Tentang Kota Probolinggo Sebagai Tempat Penelitian

Sesuai dengan judul utama sebagai isu sentral penulisan skripsi ini, yakni: Implementasi Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. Adapun isu hukum yang akan menjadi pokok pembahasan dan merupakan permasalahan dari isu hukum tersebut yakni: *Pertama*, implementasi tanggung jawab partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. *Kedua*, Kendala apa saja yang ada dan bagaimana cara menanggulangnya.

Pembahasan di dalam bab IV (empat) ini merupakan inti dari hasil penelitian berdasarkan penelitian langsung kelokasi penelitian yang didukung penelusuran terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, dan bahan-bahan lain sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan oleh penulis tetapkan di bab sebelumnya.

Kota Probolinggo dibandingkan dengan kota-kota pesisir Jawa Timur lainnya seperti Surabaya, Tuban atau Gresik, maka Probolinggo relatif kurang dikenal di masa lalu. Oleh sebab itu, sejarah masa lalunya sebelum datangnya VOC. Seorang Valentijn seorang pendeta tentara Belanda yang sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Hindia Belanda antara tahun 1724-1726, tidak pernah menyebutkan sama sekali tentang Probolinggo.

Peristiwa penting tentang Probolinggo dari pihak VOC baru muncul pada tahun 1761, ketika ada pergantian jabatan penguasa Pantai Utara dan Timur Laut Jawa, Nicolas Hartingh kepada penggantinya Ossenbergh. Laporan ini antara lain mengatakan bahwa: Banger (nama lama Probolinggo), meskipun kecil tapi letak bagus. Hal ini membuktikan bahwa Probolinggo pada abad ke 18, sudah menarik perhatian, karena letaknya yang strategis.

Hampir semua kota-kota pesisir Utara Jawa, Probolinggo juga terletak dimuara sungai. Sungai utama yang melalui kota Probolinggo tersebut yang dikenal dengan nama Kali Banger. Itulah sebabnya sampai tahun 1765, Probolinggo masih dikenal dengan nama Banger yang kemudian mengganti nama Probolinggo oleh Bupati Tumenggung Jayanegara pada tahun 1768.

Sebelum dikuasai Belanda, kota Probolinggo ada di bawah kekuasaan Pakubuwono II dari Mataram. Baru setelah perjanjian tanggal 11 Nopember 1743, antara VOC dan Mataram, Probolinggo diserahkan sepenuhnya kepada VOC (Kumar, 1983 : 82).

Pada saat penyerahan kota Probolinggo kepada VOC, tercatat bahwa Banger hanya merupakan permukiman dengan sekitar 50 keluarga dan selanjutnya diperintah langsung oleh VOC (Gill, 1995 : 275).

Bupati pertama Probolinggo adalah Kyai Jayalelana yang memerintah atas nama VOC. Kyai Jayalelana adalah anak laki-laki Kyai Bun Jaladriya dari Pasuruan. Tapi pada tahun 1768, Kyai Jayalelana diturunkan dari jabatannya dan kemudian dipenjarakan, karena dianggap oleh pihak VOC tidak setia ketika terjadi puncak konflik antara VOC dan Blambangan pada th.1768 (Kumar, 1983:82). Sampai sekarang Kyai Jayalelana masih dianggap sebagai

orang suci bagi masyarakat Probolinggo. Pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811), tepatnya pada tahun 1810, Probolinggo dijual sebagai tanah pertikelir kepada Kapiten Han Tik Ko kemudian dikenal dengan sebutan “Babah Tumenggung Probolinggo”, yang menempati Kabupaten baru. Letaknya disebelah Selatan Alun-alun. Pada waktu itu Afdeling Probolinggo luasnya 36.5 mil persegi, yang meliputi 382 desa. Jumlah penduduknya 39.982 jiwa. Terdiri dari 38.800 Pribumi, 629 Cina, 61 Eropa, 22 Melayu dan lain-lain 161 jiwa).

Pada tahun 1814 terjadi pemberontakan atas kekuasaan Han Tik Ko. Pemberontakan berdarah tersebut dibantu oleh orang-orang Inggris yang akhirnya Probolinggo dapat dibebaskan kembali. Di sebelah Timur alun-alun Probolinggo didirikan tempat pemakaman bagi perwira-perwira Inggris yang gugur. Sampai tahun 1930 pemakaman tersebut masih dipelihara dengan baik. Setelah itu Probolinggo kembali diperintah oleh Belanda sampai tahun 1940-an (Gill, 1995 : 276). Karena letaknya yang strategis dan penting tersebut, sejak tahun 1855, Probolinggo sudah menjadi ibukota Karesidenan Probolinggo dan kemudian menjadi ibukota afdeling sederajat dengan kabupaten yang termasuk Karesidenan Pasuruan. Sampai tahun 1855 daerah sudut Jawa Timur merupakan satu wilayah dengan Besuki sebagai ibukotanya. Sesudah tahun 1855, Pasuruan, Probolinggo, Besuki dan Banyuwangi kemudian dijadikan Ibu kota Karesidenan dengan nama Karesidenannya mengikuti nama-nama ibukotanya. Setelah Undang-undang desentralisasi tahun 1903 dan disusul dengan pelaksanaannya pada tahun 1905, Probolinggo punya status sebagai *gemeente* (kota madya). Tapi baru pada tahun 1918 kota

tersebut mempunyai dewan kota madya (*gemeente*) dan baru pada tahun 1928, Probolinggo dipimpin oleh seorang Asisten Residen, yang kemudian menjadi Walikota. Sekarang Probolinggo berstatus Kota sebagai Ibu Kota Kotamadya Probolinggo.

1. Letak Geografis

Probolinggo adalah kota pesisir yang terletak disebelah Timur dari propinsi Jatim. Daerahnya merupakan dataran rendah ditepi selat Madura. Meskipun kotanya merupakan dataran rendah tapi pada latar belakang kota tersebut terletak pegunungan Tengger dan gunung Bromo. Itulah sebabnya Probolinggo mempunyai daerah "*hinterland*" yang subur. Di daerah dataran rendahnya orang menanam tebu dan padi. Oleh sebab itu dalam jarak 6 km saja sebelah Selatan dari Probolinggo sudah terdapat 4 buah pabrik gula (Wonolangan, Wonoasih, Sumber Kareng dan Umbul). Probolinggo juga merupakan titik temu yang penting serta pelabuhan regional untuk produk pertanian daerah pedalaman seperti gula, tembakau dan kopi.

Sejak jaman Daendels (1808-1811) Probolinggo mempunyai hubungan infra struktur yang baik dengan kota-kota lain di Jawa Timur. Probolinggo dilalui oleh Grotepostweg (jalan raya pos), jalan raya yang menghubungkan kota-kota di pantai Utara Jawa mulai dari Anyer di Jawa Barat sampai Panarukan di Jatim.

Jaringan rel kereta api dari Surabaya ke Pasuruan sepanjang 63 km selesai dibangun oleh Stadspoorwegen (SS), pada tahun. 1878, kemudian diperpanjang sampai Probolinggo sampai 40 km pada th. 1884. Setelah itu

pada tahun 1895 rel kereta api disambung lagi dari Probolinggo-Klakah. Pada tahun 1896 menyusul cabang-cabang ke Lumajang dan Paciran, selanjutnya diteruskan lewat Jember ke Bondowoso, Situbondo dan diteruskan ke pelabuhan Panarukan dengan jarak 151 km, semua ini selesai pada tahun 1897. Dengan demikian hubungan dengan rel kereta api dari Probolinggo ke kota-kota lain terutama dengan kota-kota perkebunan Jatim, antara tahun 1900 sudah terealisasi dengan baik. Sampai saat ini kita sama sekali tidak mempunyai peta-peta kota Probolinggo pada jaman prakolonial, sehingga sulit mencari jejak bentuknya pada jaman prakolonial. Pembentukan morfologi kota secara mantap kelihatannya sudah dimulai dari tahun 1850 an dalam Peta tertua tentang Probolinggo sementara yang didapat kurang lebih berangka tahun 1850 an. Pada waktu itu Probolinggo masih termasuk Karesidenan Besuki.

Pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811), Probolinggo dijual kepada Han Tik Ko seorang Kapiten Cina dari Pasuruan. Seorang kaliber Daendels memutuskan untuk menjual Probolinggo kepada swasta, hal ini tentunya sudah dipertimbangkan secara masak. Pada waktu itu Daendels memang memerlukan banyak uang untuk membangun infra struktur dan pertahanan P. Jawa). Bila hal ini dihubungkan dengan masalah strategis maka jelaslah bahwa pada masa itu (awal abad ke 19), Probolinggo masih dianggap kurang penting. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu ujung Timur propinsi Jatim masih belum berkembang karena infra strukturnya yang masih jelek. Arti strategis Probolinggo ini baru terasa setelah ujung Timur daerah

Jatim pada pertengahan dan akhir abad ke 19 berkembang menjadi daerah perkebunan besar.

Probolinggo disebutkan dalam catatan perjalanan Poerwolelono. Soerio Tjondro Negoro, Reizen van Raden Mas Poerwolelono I (147-149) bahwa Kota Probolinggo termasuk bagus, hampir mirip dengan ibukota Pasuruan. Rumah Karesidenan kecil, namun bagus. Rumah itu adalah bekas rumah Asisten Residen waktu Probolinggo berada dibawah Karesidenan Besuki. Rumah Bupati berada disebelah Utara kota, kira-kira pada jarak 1 pal dari rumah Residen. Alun-alun Kabupaten amat luas dan sebelah Utaranya terdapat benteng kecil. Berdasarkan data-data yang ada, dapat dianalisis perkembangan kota Probolinggo mulai dari jaman pra kolonial sebelum tahun 1743 sampai tahun 1940-an menjadi 4 (empat) tahapan:

Tahap Pertama, sebelum tahun 1743 seperti lazimnya tipologi kota-kota pesisir di Jawa, maka pada awalnya sebelum menguasai kota, Belanda mendirikan sebuah pos dagang yang berfungsi ganda sebagai benteng. Benteng tersebut ditempatkan pada posisi yang strategis, yaitu dekat pelabuhan dan sebelah mulut sungai, dengan tujuan supaya lebih mudah dicapai oleh kapal. Di dalam benteng tersebut seperti biasanya terdiri atas pos dagang, dilindungi dengan beberapa bangunan yang dipakai sebagai tempat tinggal dan gudang.

Pada masa prakolonial sebelum tahun 1743 di mana pada awalnya Belanda hanya mendirikan pos dagang yang berfungsi ganda sebagai benteng ditepi pantai dan dekat mulut sungai. Diperkirakan pada waktu itu alun-alun dan bangunan yang ada disekelilingnya (Masjid, Kabupaten, dsb.nya) sudah

ada. Selain itu juga diduga daerah Pecinan yang memainkan peran utama dalam pasar domestik sudah ada.

Disamping kota yang sudah ada dari penguasa setempat (inti darikota Jawa biasanya berupa sebuah alun-alun dan bangunan penting di sekelilingnya yaitu rumah Bupati, mesjid dan bangunan penting lainnya), di luar pos dagang Belanda dan inti kota setempat, terdapat daerah hunian orang Cina yang tinggal di kota-kota pantai Utara Jawa. Orang-orang Cina ini memainkan peran utama dalam pasar domestik, biasanya mereka ini juga membangun hubungan mutualistik dengan pedagang Eropa setempat. Jalan utama dari benteng ke alun-alun kelihatannya sudah dibuat pada waktu itu.

Tahap Kedua, Tahun 1743-1845 Kota Probolinggo sepenuhnya dikuasai oleh Belanda pada th. 1743. Setelah itu dikuasai oleh “Babah Tumenggung Probolinggo” alias Han Tik Ko (1810-1813), yang berakhir dengan terbunuhnya “Babah Tumenggung Probolinggo” tersebut dalam suatu pemberontakan rakyat. Selanjutnya Probolinggo ada dibawah kekuasaan Belanda berakhir sampai tahun 1940 an.

Pada masa itu Belanda sudah berkuasa penuh atas kota Probolinggo. Pembentukan sumbu utama kota (*Heerenstraat- Jl. Suroyo*), sudah tampak. Poros utama Benteng alun-alun Kantor Asisten Residen) yang menuju *Grotepostweg* (jalan raya pos) juga sudah ada. Sekitar tahun1830-an sudah terlihat adanya sumbu utama kota, yang menghubungkan pelabuhan benteng alun-alun terus sampai rumah Residen yang terletak di jalan Raya Pos (*Grotepostweg*). Di depan rumah Residen tersebut terdapat kandang kuda yang digunakan untuk kereta pos. Di samping sumbu utama tersebut juga

sudah ada dua jalan yang mengapitnya , serta sekalian dengan jalan yang melintang. Kawasan Pecinan masih merupakan daerah hunian yang tidak teratur. Jadi morfologi kota Probolinggo sudah terbentuk pada tahun. 1850-an.

Tahap Ketiga, Tahun 1850-1880-an di mana antara tahun 1850 sampai 1880-an merupakan proses pembentukan kota yang permanen. Pusat kota diperluas secara simetri dengan kawasan kota Barat dan Timur. Disebelah Selatan dari jalan raya pos (*Grotepostweg*), di mana terletak rumah Residen, dimasukkan dalam blok kota dengan cara membangun jalan lurus dibelakang rumah tersebut, kemudian pada kedua ujungnya dibuat melengkung kearah jalan raya pos, dan menyatu dengan jalan-jalan yang paling tepi yang mengelilingi blok kota. Dengan demikian terbentuklah sudah sebuah morfologi kota yang kompak dan simetri, dengan Jl. Suroyo (dulu Heerenstraat) sebagai sumbunya. Bentuk segi empat tersebut berukuran 1.2 Km x 1.3 Km, dengan luas kurang lebih 160 HA. Kawasan baru sebelah Barat ditempatkan kampung Arab dan kampung Melayu.

Kawasan Timur tata letaknya agak kurang teratur, hal ini disebabkan karena ada kali Banger yang melintasi kawasan tersebut menuju Timur Laut. Disebelah kali Banger adalah kawasan perdagangan bagi orang Cina, sedangkan disebelah Timur dari Kali tersebut adalah kawasan tempat tinggal orang Cina, dengan kelenteng yang terletak diujung sebelah Utara daerah tersebut.

Tahap keempat, Tahun 1880-1940-an. Pada tahap ini morfologi kotanya boleh dikatakan hampir tidak berkembang. Tambahan yang penting antara tahun 1880-an dibuat daerah hunian bagi penduduk setempat disebelah

Timur kota (kurang lebih 25 HA). Antara daerah disebelah Timur yang sudah ada dengan daerah hunian Pribumi terdapat lajur-lajur panjang yang belum dikapling. Hal ini bisa artikan sebagai jalur peredam yang dibuat untuk pengawasan dan keamanan bagi kepentingan masyarakat kolonial. Kawasan ini dibangun terakhir bersama dengan bangkitnya Probolinggo sebagai pelabuhan angkutan hasil bumi dari sudut Timur Jatim dan industri gula serta pabrik penggilingan padi. Semuanya ini memerlukan banyak orang-orang Pribumi sebagai tenaga kerja.

Selain daripada itu pada akhir abad ke 19 juga dibangun rel kereta api yang melewati Probolinggo sehingga dibangun sebuah stasiun kereta api di depan alun-alun. Rel kereta api ini juga menuju ke pelabuhan dengan maksud untuk mengangkut hasil bumi dari pelabuhan untuk didistribusikan ke Surabaya. Jadi antara tahun 1881-1940-an morfologi kota Probolinggo boleh dikatakan tidak mengalami perubahan yang berarti.

Bentuk kerangka utama kota Probolinggo sebenarnya berupa segi empat yang kompak. Tata letak kotanya tampak teratur dan simetri dengan patokan sumbu utama Utara-Selatan yang sangat jelas. Pada ujung-ujung sumbu utama tersebut terdapat elemen kota kolonial Jawa yang penting sebagai pusat kontrol kekuasaan administratif yaitu: kantor Asisten Residen (diujung bagian Selatan) sebagai pusat administratif kekuasaan kolonial yang tertinggi di kota tersebut, dan alun-alun diujung bagian Utara sebagai simbol pusat pemerintahan Pribumi. Disekitar alun-alun pasti terdapat kantor Bupati dan mesjid yang terletak disebelah Barat alun-alun. Alun-alun ini diduga sudah ada sebelum orang Belanda berkuasa). Disebelah Utara dari

alun-alun terdapat sebuah stasiun kereta api. Dibelakang stasiun tersebut terdapat sebuah tangsi militer yang oleh orang-orang setempat disebut benteng, tangsi tersebut dulunya memang merupakan benteng Belanda yang merupakan pangkalan pertama orang Belanda menginjakkan kainya di Probolinggo.

Dibelakang benteng tersebut terletak pelabuhan. Pada bagian Timur dan Barat dari sumbu utama (Jl. Suroyo- dulu bernama Heerenstraat) tersebut terdapat jalan besar yang sejajar dan jalan melintang yang memotong tegak lurus sumbu utama sehingga membentuk suatu pola grid yang nyaris simetri. Jalan yang membentuk sumbu utama (Jl. Suroyo), sekaligus bisa berfungsi sebagai ruang luar kota dan sebagai ruang publik kota. Bila terjadi prosesi arak-arakan , maka publik bisa berkumpul di alun-alun dan diakhiri di halaman depan kantor Asisten Residen, sebagai simbol penguasa kota kolonial.

Untuk menambah estetika jalan utama/*Heerenstraat* yang sekarang bernama Jl. Suroyo, maka dikanan kiri jalannya ditanam pohon asem yang rindang (red: Sekarang pohon tersebut sudah ditebang, sehingga Jl. Suroyo sekarang terkesan agak panas). Sepanjang jalan utama itu berdiri gedung-gedung pemerintahan yang penting. Penataan kota seperti ini mengingatkan kita pada penyusunan kota-kota Eropa pada jaman *renaissance* yang condong ditata secara simetri dengan pemandangan kiri dan kanan jalan dengan barisan pepohonan, kemudian diakhiri dengan suatu focal point berupa bangunan monumental atau ruang terbuka kota. Di Probolinggo ini ruang terbuka

kotanya adalah alun-alun dan bangunan monumental adalah kantor Asisten Residen.

2. Bentuk Kota dan Penyebaran Penduduk

Sampai tahun 1905 penduduk kota Probolinggo berjumlah sekitar 15.000 orang yang terdiri dari 600 orang Eropa (Belanda), 1200 orang Cina, 350 orang Arab, sedangkan sisanya adalah penduduk Pribumi dan sejumlah kecil orang Madura. Meskipun penduduk orang Belanda hanya sejumlah 600 orang pada tahun 1905, tapi sebagai penguasa, orang Belanda ini ditempatkan pada bagian utama kota. Daerah permukiman orang Belanda punya kapling yang luas. Batas halaman dan jalan hanya dibatasi dengan tembok putih setinggi 60 cm. Batas antara satu rumah dengan rumah lain, tingginya sedikit diatas 2.00M. Rumah-rumah semacam ini banyak terdapat di *Heerenstraat* sekarang dikenal Jl. Suroyo dan *Weduwestraat* yang sekarang dikenal Jl. Dr.M. Saleh Sampai tahun 1960 an suasana seperti itu masih belum berubah.

Perumahan yang lebih kecil dibangun untuk pegawai K.A. Letaknya disebelahTimur stasiun . Fasilitas umumnya kota seperti Gereja dan sekolah. Dahulu Probolinggo terkenal sebagai kota pendidikan. Satu-satunya sekolah OSVIA (sekolah untuk pegawai negeri pemerintah kolonial) di Jawa Timur ada di Probolinggo. Selain itu juga banyak sekali yayasan swasta milik Katholik maupun Kristen mendirikan sekolahnya disana. H.J. De Graaf yang sering disebut sebagai bapak sejarah Jawa pernah mengajar di Probolinggo sekitar tahun 1930 an. Antara tahun 1920 an peran Probolinggo sebagai kota pendidikan ini rupanya digantikan oleh Malang yang mempunyai udara lebih

bersih dan suhu yang lebih sejuk, Kantor Pos, Bioskop dan sebagainya semuanya terletak di daerah pusat kota orang Eropa (*Europeesche wijk*). Pada tahun 1905 penduduk Arab hanya berjumlah kurang lebih 350 orang, mereka ini berdiam disebelah Barat dari jalan utama *Heerenstraat* yang sekarang bernama Jl. Suroyo. Kapling perumahan daerah ini lebih kecil bila dibandingkan dengan daerah orang Eropa. Halamannyapun kelihatan secukupnya saja. Dipinggir jalan ditanami pohon buah-buahan. Dulu daerah ini disebut sebagai *Arabische Wijk*/kampung Arab yang sekarang bernama Jl. Dr. Wahidin, sedangkan daerah orang Melayu sekarang adalah Jalan Kartini.

Orang Cina pada tahun 1905 berjumlah 1200 orang. Daerah orang Cina terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah daerah pertokoan yang terletak disepanjang jalan Raya yang dulu adalah jalan raya pos, yang menghubungkan Probolinggo dengan Pasuruan disebelah Barat dan kota-kota ujung Timur Jatim, sebelah Timur. Yang kedua adalah daerah tempat tinggal di *Chineeschevoorstraat*/sekarang Jl. Dr. Sutomo. Yang menarik di daerah ini adalah letak kelentengnya. Kelenteng tersebut letaknya tepat diujung bagian Utara dari permukiman Cina. Hal ini mengingatkan kita pada pola permukiman Cina di daerah pantai mulai dari kota-kota di bagian Selatan daratan Cina sampai kota-kota dibagian Selatan daratan Cina sampai kota-kota Pecinan di daerah Asia Tenggara. Kawasan Pecinan ini tata letaknya dibuat secara sadar, yang mungkin jarang dijumpai di kota-kota lain di Jawa. Kuburan bagi orang Cina juga diletakkan di daerah Pecinan ini, tapi sekarang sudah dibongkar. Daerah permukiman orang Pribumi terletak di ujung sebelah Timur dari daerah Pecinan. Tata letak ruangnya sangat ketat sekali, tapi

tampak hijau, pagar rumah umumnya dibuat dari bambu. Daerah ini semakin ke Timur jalannya semakin sempit, dan akhirnya hanya merupakan jalan setapak saja. Pada tahun 1905 penduduk Pribumi di Probolinggo berjumlah kurang lebih 12.500 orang, yang merupakan jumlah terbanyak dari semua suku bangsa yang ada di kota ini. Permukiman Pribumi ini secara tata ruang rupanya sengaja oleh Belanda diletakkan relatif jauh dari permukiman orang Eropa, karena untuk mencapai daerah orang Eropa, kita harus melalui daerah Pecinan dan pusat kota lebih dulu.

Sedangkan penduduk Madura hanya ada beberapa ratus orang saja. Mereka ini bertempat tinggal di daerah Utara dekat pelabuhan. Kampung Madura biasanya dihuni oleh para nelayan. Namanya daerah Mayangan, yang artinya orang-orang perahu. Daerah pelabuhan didominasi dengan kegiatan pelabuhan serta gudang-gudang penyimpanan gula, kopi dan tembakau untuk kepentingan orang-orang Eropa. Sampai akhir tahun 1960-an meskipun perkembangan penduduknya bertambah beberapa kali lipat, tapi kerangka dasar dari tata letak kota Probolinggo masih tetap belum berubah.

B. Implementasi Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

1. Partai Politik Sebagai Pengemban Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

Berangkat dari pendapat John Salisbury seorang filsuf Inggris adalah seorang pejuang ambisius demi kebebasan individual yang berkeyakinan bahwa setiap penguasa memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya.³⁶

Termasuk partai politik dibebani tanggung jawab sebagai salah satu kewajiban

³⁶ Richard M. Ketchum (ed), *Pengantar Demokrasi*, Niagara, Yogyakarta 2004, hal. 37

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat berupa arahan kepada masyarakat bagaimana menjadi warga negara yang beradap, demokratis, adil damai, sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 31 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa:

1 Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

2 Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal tersebut di atas memang memberikan kewajiban kepada Partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hak dan kewajibannya sebagai masyarakat warga. Selain itu, juga dalam rangka meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal tersebut tidak lain oleh karena partai politik memiliki sejumlah fungsi yang dapat difungsikan untuk melaksanakan pendidikan politik di antara beberapa fungsi yang lain, di mana dalam negara modern, menurut Miriam Budiardjo, partai politik mempunyai beberapa fungsi:³⁷

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Parpol berfungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang-siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat moderen yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di pandang pasir apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan, “perumusan kepentingan” (*interest articulation*).

2. Sebagai Sarana Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses dari seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik di dalam lingkungan masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus-kursus kader, kursus penataran, dan sebagainya.

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991, hal. 163

Partai politik mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan seluruh wacana politiknya kepada rakyat. Wacana politik ini dituangkan dan dapat dilihat melalui visi, misi, platform dan berbagai program yang diemban oleh partai politik. Rakyat dalam hal ini harus diperlakukan tidak hanya sebagai subyek tetapi sekaligus juga sebagai obyek. Dengan demikian rakyat akan tumbuh menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam berpolitik dan berdemokrasi.

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agens, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet. Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat madani (*civil society*). Yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik pada takaran yang maksimal. Dalam kaitan ini, sedikitnya ada 3 (tiga) alasan utama mengapa pendidikan politik dan sosialisasi politik di Indonesia tidak memberi

peluang yang cukup untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu:³⁸

Pertama, dalam masyarakat Indonesia anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan tentang nasib si anak, merupakan domain orang dewasa. Anak-anak tidak dilibatkan sama sekali. Keputusan anak untuk memasuki sekolah, atau universitas banyak ditentukan oleh orang tua atau orang dewasa dalam keluarga. Demikian juga keputusan tentang siapa yang menjadi pilihan jodoh si anak. Akibatnya anak akan tetap bergantung kepada orang tua. Tidak hanya setelah selesai pendidikan, bahkan setelah memasuki dunia kerja. Hal ini berbeda sekali di barat. Di sana anak diajarkan untuk mandiri dan terlibat dalam diskusi keluarga menyangkut hal-hal tertentu. Di sana, semakin bertambah umur anak, akan semakin sedikit bergantung kepada orang tuanya. Sementara itu di Indonesia sering tidak ada hubungan antara bertambah umur anak dengan tingkat ketergantungan kepada orang tua, kecuali anak sudah menjadi “orang” seperti kedua orang tuanya.

Kedua, tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah. Di kalangan keluarga miskin, petani, buruh, dan lain sebagainya, tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena mereka lebih terpaku kepada kehidupan ekonomi dari pada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik. Bagi mereka, ikut terlibat dalam wacana politik tentang

³⁸ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar Indonesia, Yogyakarta 1999, dalam Bijah Subijanto, *Penguatan Peran Partai Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat*, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000, hal.4, diakses 29 Mei 2011

hak-hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia dan sejenisnya, bukanlah skala prioritas yang penting. Oleh karena itu, tingkat sosialisasi politik warga masyarakat seperti ini baru pada tingkat kongnitif, bukan menyangkut dimensi-dimensi yang bersifat evaluatif. Oleh karena itu, wacana tentang kebijakan pemerintah menyangkut masalah penting bagi masyarakat menjadi tidak penting buat mereka. Karena ada hal lain yang lebih penting, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar.³⁹

Ketiga, setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam hal pendidikan politik. Jika kita amati, pendidikan politik di Indonesia lebih merupakan sebuah proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh penguasa negara. Hal itu terlihat dengan jelas, bahwa setiap individu wajib mengikuti pendidikan politik melalui program-program yang diciptakan pemerintah. Setiap warga negara secara individual sejak usia dini sudah dicekoki keyakinan yang sebenarnya adalah keyakinan kalangan penguasa. Yaitu mereka harus mengikuti sejak memasuki SLTP, kemudian ketika memasuki SMU, memulai kuliah di PT, memasuki dunia kerja, dan lain

Proses pendidikan politik melalui media massa, barangkali, sedikit lebih terbuka dan individu-individu dapat lebih leluasa untuk menentukan pilihannya menyangkut informasi yang mana yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenaran dan ketepatannya.⁴⁰

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., hal. 5

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Dalam hal ini parpol berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Juga disuahkan untuk menarik golongan muda untuk dididik untuk menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*).

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan jabatan politik yang bersifat strategis. Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut; merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Di dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, parpol berusaha untuk mengatasinya.

Sementara itu Ramlan Surbakti berpendapat bahwa fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi

tertentu.⁴¹ Selain fungsi utama parpol seperti tersebut, menurut Ramlan Surbakti masih ada fungsi parpol lainnya, yaitu:

1. Sosialisasi politik.
2. Rekrutmen politik.
3. Partisipasi politik.
4. Pemandu Kepentingan.
5. Komunikasi Politik.
6. Pengendalian Konflik.
7. Kontrol Politik.

Dalam beberapa sumber lain, ada 3 (tiga) fungsi partai politik, yakni:⁴²

1. *Representing groups of interests*

Dalam partai politik dikenal istilah konstituen, yakni orang-orang yang mendukung atau mempercayakan hak pilihannya kepada Partai atau kandidat partai. Partai politik menyajikan kelompok seperti halnya individu. Kelompok-kelompok kepentingan ini mempunyai perhatian khusus. Semisal, partai politik yang merepresentasikan petani, partai politik yang merepresentasikan buruh, dan lain sebagainya. Di Indonesia, beberapa partai berhasil memposisikan dirinya. Salah satunya adalah PDIP, yang memposisikan dirinya sebagai partai politik yang merepresentasikan wong cilik.

⁴¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 1992, hal. 116

⁴² Anonym, *The Functions of Political Parties*, <http://www.cliffsnotes.com/WileyCDA/CliffsReviewTopic/The-Functions-of-Political-Parties.topicArticleId-65383,articleId-65501.html> diakses 23 Mei 2011.

2. *Simplifying Choice*

Di beberapa Negara, partai politik mampu menempatkan dirinya pada posisi ideology, filosofi, ataupun nilai-nilai politik tertentu. Pemilih dapat melihat partai politik tertentu berdiri pada sisi tertentu, walaupun dengan penilaian secara sederhana. Sehingga pemilih tidak melihat partai politik sebagai sesuatu yang semu tanpa perhatian khusus yang mencirikannya. Semisal di Amerika Serikat, Partai Republik ditempatkan sebagai partai pendukung kalangan bisnis, dan Partai Demokrat ditempatkan sebagai partai pendukung masyarakat bawah.

3. *Making Policy*

Partai politik, secara organisasi, bukanlah pembuat kebijakan. Namun, partai secara pasti mengambil posisi pada kebijakan-kebijakan penting, terutama untuk menyediakan alternative-alternatif kepada siapapun Partai yang berkuasa. Ketika sebuah partai berkuasa, partai tersebut mencoba untuk meletakkan filosofinya ke dalam praktek perundang-undangan. Jika seorang calon memenangkan jabatan dengan mayoritas besar, hal itu berarti bahwa pemberi suara sudah memberikan suatu mandat untuk menyelesaikan program yang dikampanyekan.

Partai politik memang dibebani kewajiban memberikan pendidikan politik bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politik mereka secara cerdas, tetapi menurut para sebagian golongan pendidikan politik menjadi persoalan ketika ia dilakukan oleh partai politik atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seharusnya, masyarakat juga melakukan pembelajaran politik dengan

melakukan pembelajaran secara horizontal untuk mengetahui sejauh mana mereka mengetahui lebih jauh kandidat-kandidat yang muncul sekarang ini untuk bisa mewakili aspirasi mereka.

Informasi dasar yang harus diperoleh masyarakat diantaranya rekam jejak dari kandidat itu sendiri latar belakang pendidikan, kemampuan dibidang ilmu hukum dan kemampuan dibidang lain sesuai dengan disiplin keilmuannya.

Partai politik sekarang sudah dianggap gagal dalam memberikan pendidikan politik nilai dan membumikan demokrasi substansial. Pendidikan politik yang diberikan justru kian meneguhkan anggapan bahwa politik itu kotor dengan manuver dana fair politik yang selama ini dilakukan politisi partai. Pendidikan politik oleh parpol akhirnya tak lebih dari pembodohan masyarakat yang mengatasmakan rakyat, bangsa, negara, demokrasi untuk melegitimasi langkah politis mereka dalam meraih kekuasaan pemerintahan

Sudah menjadi rahasia umum, kehadiran parpol benar-benar terasa hanya pada saat-saat mendekati pemilu. Pada masa-masa itu parpol menjadi begitu populer di kalangan masyarakat sehingga mereka tampil seolah-olah ingin menjadi juru selamat bagi masyarakat yang tertindas. Begitu pemilu selesai, bulan madu parpol-rakyat pun usai. Parpol menarik diri, lalu sibuk menyuarkan kepentingan intern partai atau kelompok elite partai. Partai tiba-tiba menjadi asing lantaran aktivitas dan isu-isu politiknya tidak menyentuh kepentingan masyarakat.

2. Bentuk Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah *political socialization*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal dan non formal, dan informal di sekolah, dan di luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.⁴³

Pendidikan dan politik adalah dua elemen yang sangat penting dalam sistem sosial politik disetiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian yang terpisah dan tidak

⁴³ Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hal. 11

memiliki hubungan apa-apa, tetapi keduanya saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga- lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di Negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu Negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan disuatu Negara tersebut.

Herman berpendapat sebagaimana dikutip oleh Sirozi (2005:19) menyatakan bahwa “jika politik dipahami sebagai praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang lokasi sumber daya dan nilai-nilai sosial, maka pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik”. Semua lembaga pendidikan baik pemerintah maupun non pemerintah dalam batas-batas tertentu tidak terlepas dari bisnis pembuatan keputusan-keputusan yang disertai otoritas dan yang dapat diberlakukan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas. Dengan kata lain, politik adalah bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan.

Sedangkan Baldrige (2005:20) menyatakan bahwa “lembaga-lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai sistem-sistem politik-mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama dari sistem-sistem politik”. Dengan demikian politik dan pendidikan adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan mengandung unsur-unsur politik. Sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.

Mochtar Buchori (M. Shirozi, 2005: 30) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pemikiran yang mendukung mulai berkembangnya


kesadaran masyarakat terhadap hubungan antara pendidikan dan politik, yaitu *Pertama*, adanya kesadaran tentang hubungan yang erat antara pendidikan dan politik. *Kedua*, adanya kesadaran akan peran penting pendidikan dalam menentukan corak dan arah kehidupan politik. *Ketiga*, adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik. *Keempat*, diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang politik. *Kelima*, pentingnya pendidikan kewarganegaraan.

Sementara itu, hasil penelitian tanggung jawab partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat menunjukkan sebagaimana tabel berikut:


Tabel: 1

Implementasi Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

No	Nama Responden	Nama Parpol/LSM, ORMAS	Jawaban Responden atas Implementasi Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Tempat Penelitian
1.	Agung	PKS/Komisi A	<p>1. Secara PKS : setting partai kader, yang berperan bukan orang atau pejabat, tetapi sistem, petinggi partai boleh ganti tetapi system selalu berjalan, upaya menyelesaikan dari pejabat yang di atas kepada rantingnya yang langsung kepada masyarakat dan penuh dengan evaluasi.</p> <p>2. Secara institusi : memang punya tanggung jawab penuh artinya mengirim kadernya jadi</p>	Kota Probolinggo


			<p>anggota caleg, secara kualifikasi dituntut untuk jadi wakil rakyat. Mengkader : mencetak kadernya dengan baik.</p> <p>3. Jadwal resmi dari lembaga dewan untuk mengadakan pendidikan politik bagi masyarakat: tidak ada tetapi dalam forum resis yaitu tugas utamanya menyerap aspirasi rakyat. PKS : mengajak forum kajian karena PKS partai dakwah. contoh : pengajian dikasih dakwah karena bukan hanya kader tetapi masyarakat umumnya.</p> <p>4. Pada prakteknya belum menyampaikan pendidikan politik yang riil, hanya ada pada slogan slogan. Sifatnya seperti angin surga hanya janji dan kurang realistis dan bertentangan dengan tujuan pendidikan politik yang ada, tetapi yang ada pembodohan politik. Harapan dari kami : masyarakat diharapkan kritis dalam menilai.</p> <p>5. Pendidikan politik belum efektif, pendidikan politik dari partai politik, seharusnya tanggung jawab pemerintah, termasuk kualitas berpolitik kepada masyarakat.</p> <p>6. Pemerintah yang harus meningkatkan kualitas pendidikan dan efeknya politiknya menjadi baik.</p> <p>7. Pendidikan politik sangat layak dilakukan oleh akademisi,</p>
--	--	--	---



			<p>karena punya tanggung jawab secara teknis dan moral untuk melahirkan pendidikan politik, karena tanggung jawab bersama.</p> <p>8. Setiap waktu dalam susah dan senang dan dalam setiap kesempatan.</p> <p>9. Pendidikan untuk kader, Alhamdulillah sudah cukup signifikan yaitu mengajak kebaikan.</p> <p>10. Dari partai politik; dikaitkan drngan muatan politis di masing masing partai Dari legislatif : tidak kental dengan nilai nilai politik, karena sebagai wakil rakyat.</p> <p>11. Belum ada sanksi bagi Parpol yang tidak memberikan pendidikan politik, harapan kami sanksi diberikan dari masyarakat, artinya partai politik khususnya dari PKS bisa tidak santai-santai kedepannya.</p> <p>12. Bagi PKS tidak ada perbedaan pendidikan politik yang dilakukan parpol dengan anggota legislative terpilih, artinya justru kontradiktif pada saat pemilu tidak boleh / dilarang. Kalau pada saat waktu yang lain tidak apa-apa bagi PKS karena tidak mengaharapkan pamrih.</p> <p>13. Tidak bisa menilai / relative , masih belum punya alat untuk mengukur.harapan kami berupaya maksimal dari partainya. Secara prinsip kami secara maksimal.</p>
--	--	--	--



			<p>14. Tidak mengharamkan posisi wanita dalam posisi strategis (terbuka) catatan : bapak bapaknya kemana?? 30% pengurus wanita.</p> <p>15. Secara rutin lewat kajian-kajian (seminggu sekali) insidensial : lewat seminar, bedah buku, 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali.</p> <p>16. Alhamdulillah, kajian ini merka mendapatkan melek politik(buka mata dalam berpolitik), lebih kritis dan rasional untuk memilih partai dan tidak menjelakkan partai politik lain. Partai politik lain malah ada yang hadir.</p>	
2	Bachri	Gerindra/Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo	<p>1. Pendidikan politik dianggap tidak efektif, menurut kami solusi yang tepat masyarakat harus juga mengikuti perkembangan politik.</p> <p>2. Pendidikan politik sangat layak dilakukan oleh akademisi, karena kalangan akademisi adalah generasi bangsa yang sangat diperlukan, kontribusinya untuk bangsa dan Negara, sehingga sangat layak kalangan akademisi melakukan pendidikan politik.</p> <p>3. Dalam setiap kegiatan partai politik harus menemui masyarakat di lapangan.</p> <p>4. Dampak dari pada pendidikan politik sangat positif. Apakah</p>	Kota Probolinggo


			<p>masyarakat setelah menerima pendidikan politik bertambah cerdas ? kami jawab ya tambah cerdas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Tidak ada perbedaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dengan kader yang menjadi anggota legislatif. Karena anggota legislatif tersebut harus mengacu kepada AD ART partai dan perundang undangan yang berlaku. 6. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Papol Pasal 13 huruf e, melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik. 7. Tidak dapat dipungkiri bahwa politik uang sering terjadi di lapangan, tetapi partai Gerindra belum pernah melakukan politik uang tersebut karena itu adalah pembodohan terhadap masyarakat. 8. Partai politik yang sering melakukan pendidikan politik di Kota Probolinggo: Partai GERINDRA, PDIP, PKB, GOLKAR, DEMOKRAT, PKNU, PKS, PAN, PELOPOR, PKPI, dan PPP. 9. Sebagai wakil partai partai politik di DPRD 1 periode adalah sama dengan 5 tahun. 10. Partai Gerindra melakukan
--	--	--	---

			<p>pendidikan politik di Kota Probolinggo sesuai dengan Agama, Budaya, dan kultur yang ada di Kota Probolinggo.</p> <p>11. Partai Gerindra Kota Probolinggo sering melakukan pendidikan politik, bentuk dari kesemua ini mulai dari koordinasi, konsolidasi, sosialisasi.</p> <p>12. Respon dari masyarakat Kota Probolinggo tentang pendidikan politik yang diberikan sangat baik dan positif.</p>	
3.	Abdullah Zabud	PKB/Wakil Ketua 1	<p>1. Cukup bagus, karena konsolidasi partainya sudah 3 bulan dilakukan ke semua jajaran pengurusnya.</p> <p>2. Cukup besar masyarakat terpelajar, partai politik melakukan <i>civic education</i> melalui media dan forum diskusi, resis (serap aspirasi masyarakat) di dapilnya masing-masing antara masyarakat dan DPRD.</p> <p>3. Tiap 4 bulan resisnya (media resis) pendidikan politik dilakukan diundang masyarakat melalui forum pengajian kegiatan oleh masyarakat di dapilnya.</p> <p>4. Mesti ada perbedaan, persepsi masyarakat berbeda-beda, implementasi politik praktis, antara keinginan Pemerintah dan</p>	Kota Probolinggo



			<p>keinginan masyarakat.</p> <p>5. Contoh: Kebijakan kesesuaian antara pelayanan terhadap masyarakat, kurang pemahaman masyarakat.</p> <p>6. Pendidikan politik Tidak efektif jika hanya dilakukan oleh Parpol, melainkan harus dilakukan semua pihak politik alat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.</p> <p>7. Politik alat media untuk membangun kedewasaan berfikir bertindak dan bersikap bagi masyarakat secara luas dalam membangun dirinya dan semua aspek pendidikan dan ekonomi budaya.</p> <p>8. Semua stakeholder untuk melakukan pencerahan politik dalam masyarakat, agama, sikapnya.</p> <p>9. Akademi layak memberikan pendidikan politik, karena punya teori secara jelas, tapi implementasinya berbeda karena masyarakat berbeda.</p> <p>10. Biasanya pemilu legislative/pilpres di sebenarnya hari-hari biasa.</p> <p>11. Masyarakat melihat secara politik bersikap dewasa dalam berpolitik aturannya tahu akan hak dan kewajiban.</p> <p>12. Ada, partai politik perantara perantara belum di baca semua, belum sepenuhnya</p>
--	--	--	---



			<p>sesuai peraturan.</p> <p>13. Sudah, dengan detail sesuai dengan peraturan (anggaran) workshop, legislasi, pelanggaran, pengawasan (kebijakan).</p> <p>14. Tidak ada, sanksi secara formal, tetapi masyarakat menilai sejauh mana partai tersebut membantu masyarakat sesuai aspirasinya ataupun partai politik membangun kotanya.</p> <p>15. Tidak, semua masyarakat seperti itu, tapi kita harus tahu sendiri yang penting bagaimana seseorang yang sudah masuk legislative bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. (kebijakan Pemerintah berdampak positif masyarakat)</p> <p>16. Parpol besar PPI, PKB, GOLKAR, PKNU, PPP. Ada 2 periode atau 1 periode</p> <p>PAW \Rightarrow Partai politik \rightarrow Legislave</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melakukan kontribusi kepada masyarakat dan partai 2. Mati, tidak mampu lagi. 3. Diberhentikan partai politik dengan alasan yang kuat, tidak efektif lagi.
--	--	--	---



			<p>4. Diberhentikan bukan kehormatan DPRD kode etik/ sisduk</p> <p>17. Di kota Probolinggo media pasal 31 sudah dilakukan secara maksimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah punya sayap politik dari unsur perempuan (kesetaraan gender) - Bahwa pelibatan unsure perempuan dalam partai politik, sudah cukup signivikan hanya saja karena keterbatasan beberapa kader perempuan masih kurang maksimal. - Masih tetap dalam koridor nilai-nilai pancasila. <p>18. Setiap ada kesempatan tidak masyarakat, baik face to face atau forum yang lain, seminar, workshop, perkumpulan pasti memberikan pencerahan tentang politik.</p> <p>19. Cukup bagus setelah memberikan pencerahan kepada konstituen, dari partai politik belum tahu, tergantung intensitas pengurus politik kepada masyarakat, kalau intensitasnya tinggi maka adanya keberhasilan.</p>
--	--	--	--




			<p>20. Ada, persepsi masyarakat berbeda sesuai dengan taraf pendidikan mereka (masyarakat)</p> <p>21. Harus bisa memberikan penjabaran, dan pengertian terhadap mereka atau masyarakat.</p> <p>Contoh : kebijakan → pengertian atas kebijakan , penjelasan yang detail fit back kepada masyarakat.</p> <p>DPRD atau pemerintah memberikan obat gratis ,tetapi harus punya syarat sankesmas,mengurangi beban kepada masyarakat.tetapi masyarakat masih rancu sehingga masyarakat menilai DPRD tidak ada kerjaan atau hanya uang saja.</p>	
4	H. Sholeh	PPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman tentang partai politik agar tidak salah sasaran. 3 bulan sekali konsolidasi minimal kepada kader, kepada masyarakat secara realitanya masih belum ada. 2. Pendidikan politik dilakukan sesuai dengan UU No. 2 tahun 2008 pasal 10 tentang parpol 3. Tiap 3 bulan sekali konsolidasi dan yang lain 	Kota Probolinggo

			<p>misalkan, dalam pelantikan pengurus, orasi pada moment -moment tertentu.melalui sarana dan prasarana yang lain. tiap parpol punya tanggung jawab.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ada ketidak sesuaian atau ketidak sepahaman, contoh : masyarakat semua ada yang tidak paham, maka parpol memanfaatkan untuk kekuasaan bagi mereka termasuk kepengurusan,dan juga tidak sesuai dengan harapan. 5. Memang harus begitu karena yang punya massa itu adalah parpol 6. Dengan adanya media elektronik ,media masa dan sebagainya 7. Akademisi layak memberikan pendidikan politik, tetapi sulit memahami untuk mencapai sasaran, tidak efektif, karena setiap individu ataupun kelompok tidak mempunyai pemikiran yang sama. 8. Dalam setiap kesempatan,konsolidasi secara tidak langsung. 9. Secara kaderisasi /konstituen rata-rata sudah 	
--	--	--	---	--




			<p>paham</p> <p>10. Dari parpol : dalam hal penyampaianya bertahap 3 bulan sekali</p> <p>Dari legislative : rises→ ajang cariaspirasi masyarakat 3 bulan sekali sesuai dengan dapilnya tetapi seharusnya lebih luas.</p> <p>11. Tidak sanksi konkrit bgai parpol yang tidak melakukan pendidikan politik, tidak ada Cuma kalo tidak melakukan pendidikan politik maka parpol tidak laku</p> <p>12. Benar, kecerdasan memanfaatkan polittik sebagai ajang pencarian uang. Parpol hanya kepentingan kelompok saja</p> <p>13. Parpol yang punya prwakilan di parlemen salah satu contohnya : PKB< PDI P< PKS, PPP, Golkar,gerindra</p> <p>14. Sudah terlaksana dengan konsolodasi 3 bulan sekali pada konstituen/kader,masalah gender sudah 30 % dilaksanakan oleh partai politik antara pria dan wanita</p> <p>15. Di PPP 3 bulan sekali dalam bentuk konsolidasi</p>
--	--	--	---



			<p>konstituenya</p> <p>16. Di Kota Probolinggo masyarakatnya masih fanatisme jadi masih militant, untuk partai baru sulit untuk bisa masuk di Probolinggo ini, kecuali dengan adanya uang...tetapi mayoritas militant. kalau partai baru yang menang tapi itu takkan bertahan lama dan yang kedua mungkin masyarakat ingin mencoba untuk bias melindungi dirinya ataupun demi kepentingan dirinya.</p> <p>7. Masyarakat mengharapkan kepada partai politik,tetapi partai politik mengharapkan pemerintah untuk mengupayakan secara khusus menjembatani melakukan semua ini,contoh : dengan seminar cuman sulitnya sekarang bahwa kepala daerah berangkatnya dari parpol.tetapi kalo kepala daerah dari birokrasi murni mungkin bisa tercapai.</p>	
5.	LSM	Komite Pro Reformasi Damai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabdikan kepada pemerintah dan peduli kepada masyarakat 2. Tanggung jawabnya adalah kota Probolinggo sudah maju 3. Pendidikan politik efektif dilakukan karena sesuai dengan AD/ART 	Kota Probolinggo



6.	ORMAS	PEMUDA PANCASILA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai politik kurang mendidik 2. Mentelantarkan, menjanjikan sesuatu terkait menjual tetapi setelah dapat malah mentelantarkan. 4. Pendidikan politik yang dilakukan oleh Parpol dengan anggota legislative terpilih Jelas tidak ada bedanya. 5. Pendidikan politik kurang efektif, jika hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi harus diikutsertakan oleh pemerintah. 6. Pemerintah turun tangan untuk mendampingi parpol untuk menjadi lebih baik 7. Layak dilaksanakan oleh orang akademisi, karena disesuaikan disiplin ilmunya sehingga sangat mengarah betul apa yang diterima dalam pendidikan tersebut sesuai dengan teori teori yang benar kepada masyarakat. 8. Disaat dia membutuhkan dirinya sendiri untuk menjual parpolnya tersebut. 9. Masyarakat semakin pintar untuk mendapatkan sesuatu terhadap partai tersebut,tambah pandai karena sering ditipu oleh partai yang masuk, sehingga mereka tidak hanya memberikan sesuatu tanpa ada imbalan. 	Kota Probolinggo
----	-------	---------------------	--	---------------------

			<p>10. Parpol dan anggota legislatif sama saja karena pendidikan politik oleh parpol tidak jauh beda dengan pendidikan politik oleh legislatif karena tidak berpengaruh sama sekali kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan murni.</p> <p>11. Parpol yang tidak memberikan pendidikan politik yang saya ketahui melalui AD/ART ada sanksi, tetapi realitanya itu tidak ada sama sekali sanksi yang diberikan tersebut</p> <p>12. Apakah pendidikan politik identik dengan uang, betul sekali, yaitu dari masyarakat biasa memilih uang yang lebih besar untuk mencoblos dan memilih.</p> <p>13. Kalau sanksi diterapkan dengan benar, sangat tepat dan bagus sekali mengingat semua parpol hanya janji-janji gombal, sehingga pasal tersebut belum mengenal kepada masyarakat.</p> <p>14. Melakukan gerakan dikala membutuhkan dan beraneka ragam bentuknya</p> <p>15. Masyarakat : tidak ada efek selama ini pendidkn politik kepada masyarakat yang disesuaikan dengan pasal tersebut sekacamata saya selaku ormas masih belum mendengar dan</p>
--	--	--	---



		mengetahuinya
		16. Biasa dilakukan dengan bekerja sama dengan ORMAS atau LSM atau tokoh masyarakat yang ditumpahkan di masyarakat tersebut, melaksanakan pendekatan dengan mereka mereka, sehingga aturan yang sudah ditentukan dalam Pasal 31 UU No. 2 tahun 2008 tentang Parpol bisa berjalan dan terealisasi.

Sumber Data: Diolah Dari Hasil Interview Pada Tanggal 04 April 2011

Berdasarkan tabel hasil penelitian di Kota Probolinggo tersebut di atas menunjukkan, bahwa partai politik PKS, PKB, Gerindra, dan PPP di Kota Probolinggo mereka menyebutkan bahwa secara institusional memang mempunyai tanggung jawab penuh memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sesuai dengan amanah Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dilaksanakan secara maksimal, mengenai jadwal resmi dari lembaga dewan untuk mengadakan pendidikan politik bagi masyarakat tidak ada, tetapi tergantung Partai politik masing-masing, ada tiap 4 (empat), 3 (tiga) bulan resisnya (media resis) pendidikan politik dilakukan diundang masyarakat melalui forum pengajian kegiatan oleh masyarakat di dapilnya. Hal ini dimaksudkan karena tugas utamanya menyerap aspirasi rakyat.

Dalam tataran praktek pendidikan politik tidak efektif jika hanya dilakukan oleh Partai politik, melainkan harus dilakukan semua pihak politik alat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, pendidikan politik dari partai politik, seharusnya tanggung jawab pemerintah, termasuk kualitas berpolitik kepada masyarakat. Pemerintah yang harus meningkatkan kualitas pendidikan dan efek politiknya menjadi baik. Oleh karena itu, pendidikan politik sangat layak dilakukan oleh akademisi, karena memiliki teori secara jelas, tapi implementasinya berbeda karena masyarakat berbeda, di sisi lain pendidikan politik tanggung jawab bersama.

Hasil penelitian juga menunjukkan, bahwa belum ada sanksi bagi Partai politik yang tidak memberikan/melakukan pendidikan politik, harapan dari PKS sanksi diberikan dari masyarakat, artinya partai politik khususnya dari PKS bisa tidak santai-santai kedepannya.

Untuk mewujudkan pendidikan politik yang bermutu dan efisien perlu disusun dan dilaksanakan program-program pendidikan yang mampu membelajarkan peserta didik secara berkelanjutan, karena dengan kualitas pendidikan yang optimal, diharapkan akan dicapai keunggulan sumber daya manusia yang dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.

Untuk mencapai tujuan pendidikan politik yang berkualitas diperlukan manajemen pendidikan yang dapat memobilisasi segala sumber daya pendidikan. Manajemen pendidikan itu terkait dengan manajemen masyarakat sebagai peserta didik yang isinya merupakan pengelolaan dan juga pelaksanaan pendidikan poliitk.

Secara sosiologis pendidikan politik memiliki hubungan dialektikal dengan tranformasi sosial masyarakat. Transformasi pendidikan politik selalu merupakan hasil dari trasformasi sosial masyarakat, dan begitupun sebaliknya. Maka hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan adalah suatu sistem pendidikan politik dibangun guna melaksanakan amanah undang-undang partai politik dan untuk menyalurkan informasi ke masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.

Secara yuridis formal dalam Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang penidikan politik bagi generasi muda tujuan diadakannya pendidikan politik adalah merupakan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya adalah menciptakan genarasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Dalam hubungan ini Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Partai politik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam segala lapangan dan dalam arti yang seluas-luasnya, maka tidak boleh tidak, asas-asas yang diajukan sebagai yang dianut oleh suatu partai politik harus bersifat agak umum tidak turun pada detail-detail dari perlbagai kepentingan rakyat sehari-hari.⁴⁴

Pendidikan politik pada tingkatan warga yang masih pada tahapan memenuhi kebutuhan dasarnya atau sedang dalam menuju kesejahteraannya, diperlukan metode dan media yang mengakomodir kondisi tersebut. Pendidikan

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hal. 102

politik yang ahistoris atau yang tidak kontekstual dengan kebutuhan warga akan menjadi alat mimpi dan pembiusan masal belaka. Pendidikan politik akan dilecehkan dan akan tidak diterima oleh warga sendiri. Hal ini bisa dimengerti, bagaimana warga bisa mencerna dan memahami hal hal idiologis. Apabila pendidikan politik ahistoris dan hanya pada tataran permukaan yang mengungkit emosi kepentingan, maka yang akan berkembang adalah politik uang atau politik bantuan. Pemilu akan menjadi momentum warga pemilih untuk mengharap adanya pembagian uang.⁴⁵

Dengan demikian menurut Sudarwo pendidikan politik yang paling tepat pada saat ini adalah pendidikan politik yang berperspektip pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah proses peningkatan daya masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupannya. Bukan proses memberi bantuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupannya namun menghilangkan potensi dan daya masyarakat sendiri. Maka dari itu metode dan media pendidikan politik yang berperspektip pemberdayaan adalah mempunyai dua output. Pertama Output strategis idiologis dan kedua adalah output praktis pragmatis *basic need*. Ada lima aspek pokok bahasana pendidikan politik dengan perspektip pemberdayaan yaitu:

Pertama, penggerakan dan peningkatan daya warga dalam pemenuhan kebutuhan dasar. *Kedua*, Analisis kesadaran kritis terhadap lingkungan sosial, ekonomi, politik dan ekosistem lingkungannya. *Ketiga*, Peningkatan membangun akses keberbagai pusat pusat sumberdaya yang dapat mendukung kehidupannya. *Keempat*, partisipasi dalam organisasi rakyat yang dapat

⁴⁵ Fajar Sudarwo, *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Penekatan Pendidikan Politik Untuk Mencegah Konflik Pemilu*, dalam google.com diakses 23 Mei 2011

menjadi proses berafiliasi dan berganing politik dengan partai poltik. *Kelima*, Membangun kemampuan dalam kontrol sosial dan berbagai kebijakan publik.⁴⁶

Pendidikan politik dengan perspektip pemberdayaan masyarakat diperlukan kecerdasan dan kreativitas dalam pengemasan modul dan kurikulum. Modul dan kurikulum pendidikan politik yang terbagus adalah apabila menggunakan media kerja yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan warga. Metode yang paling tepat digunakan adalah menggunakan metode pendidikan orang dewasa dengan pendekatan partisipatif. Memang tidak mudah membuat pendidikan poltik dengan perpektip pemberdayaan, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan.⁴⁷

Pendidikan politik masyarakat diorientasikan agar terjadi peningkatan kesadaran politik masyarakat agar parpol bisa saja mengkritisi kebijakan pemerintah asalkan didasarkan pada fakta dan data dan disertai dengan usulan solusi-solusi guna melakukan perbaikan-perbaikan.

Keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat dicapai jika tidak disertai dengan usaha yang nyata dilapangan. Penyelenggaraan pendidikan politik akan erat kaitannya dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan dimasyarakat nantinya. Oleh karena itu, bentuk pedidikan politik yang dipilih dapat menentukan keberhasilan dari adanya penyelenggaraan pendidikan politik.

Bentuk pendidikan politik dapat diselenggarakn antara lain melalui :

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

1. Dialogis kepada semua organisasi kemasyarakatan khususnya ditingkat desa.
2. Penyebaran surat kabar melalui media cetak.
3. Penyebaran melalui media elektronik baik melalui Radio maupun Televisi serta internet.
4. Asosiasi masyarakat jema'ah-jema'ah di desa-desa dan lembaga formal maupun non formal yang dapat memberikan tempat melakukan pendidikan politik.

Apapun bentuk pendidikan politik yang akan digunakan dari semua bentuk yang ditawarkan di atas sesungguhnya tidak menjadi persoalan. Aspek yang terpenting adalah bahwa untuk pendidikan politik tersebut mampu memobilisasi simbol-simbol nasional, sehingga pendidikan politik mampu menuju pada arah yang tepat, yaitu meningkatkan daya pikir dan daya tanggap rakyat terhadap masalah politik. Selain itu, untuk pendidikan politik yang dipilih harus mampu meningkatkan rasa keterikatan diri yang tinggi terhadap permasalahan bangsa.

Realitas politik belum dibangun untuk mengarah pada pemajuan hak-hak warga negara. Proses politik yang ada belum mendorong sebuah masyarakat politik yang kuat yang mampu mendesak kepentingan rakyat secara keseluruhan. Masyarakat politik yang kuat tidak tercipta sekadar dengan pemahaman rakyat atas proses atau mekanisme politik yang harus dilaluinya. Melainkan, terlebih dahulu mereka harus memahami hak-haknya sebagai warga negara, baik hak politik maupun hak sosialnya. Relasi Negara yang merupakan realitas politik dengan warga negara harus ditata kembali

dengan pendekatan hak, agar supaya realitas politik terus mengarah pada pemenuhan hak-hak warga negara.

Melalui perspektif hak, kiranya ada penegasan bahwa hak-hak warganegara diakui, dijamin, dan akan dimajukan, tidak sekedar tertulis di konstitusi. Harapannya, ada sebuah pendekatan baru yang dibangun untuk menyongsong Pemilu. Rakyat tidak hanya diarahkan atau ditingkatkan kesadarannya untuk membangun komitmen politik dengan elite politik. Tetapi dikuatkan pula kemampuan untuk menciptakan sebuah komitmen sosial. Pemilu tidak lagi sekedar menjadi hajatan rutin atas nama demokrasi, melainkan sebuah moment politik untuk mempertegas kontrak sosial rakyat dan Negara.

Suksesnya Pemilu bukan hanya sukses memilih para pejabat publik, tetapi juga terciptanya pemilih yang berkualitas, KPU merasa perlu mengembangkan satu terobosan untuk memulai suatu alternatif dengan pelbagai cara. Diantaranya mendirikan lembaga yang bisa konsen mengelola program pendidikan politik bagi pemilih. Lembaga ini didirikan dengan khasanah yang partisipatoris agar lembaga ini kemudian bersifat terbuka bagi masyarakat umum.

Upaya ini juga dianggap bersifat alternatif, karena keadaannya saat ini sudah sangat memprihatinkan. Kini menjadi pemandangan biasa dengan mudahnya setiap orang untuk dimobilisasi disetiap kali pelaksanaan pemilu. Begitu juga dengan maraknya isu politik uang. Keadaan ini sebenarnya menjadi gambaran atas rendahnya kesadaran politik warga. Namun demikian, hal ini bukanlah tanpa solusi asal selalu ada upaya untuk memberikan

pendidikan politik kepada warga terutama kepada mereka yang memiliki hak pilih.

Tingkat kesadaran dan pemahaman politik sebagian besar masyarakat Indonesia sangat rendah, kalangan keluarga miskin, petani, buruh, nelayan dan sebagainya belum cukup memiliki kesadaran politik yang tinggi karena disibukkan persoalan ekonomi daripada memikirkan segala sesuatu yang bermaknapolitik. Setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak Negara, termasuk dalam hal pendidikan politik. Pendidikan politik kita lebih merupakan sebuah proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh penguasa dan elit politik.

Minimnya pendidikan politik dikalangan masyarakat sipil tidak dapat memungkinkan masyarakat untuk dapat mengontrol lembaga pemerintahan untuk mendesaknya membawa serta tuntutan segala lapisan masyarakat. Demokrasi dalam pandangan Rousseau merupakan demokrasi yang mengambil bentuk sebuah republik tetap menjadi karena ia berdasarkan komunitas yaitu rakyat, tinggalbagaimana mempraktekannya, menjadi sebuah kontradiksi ketika ben Anderson berkata bahwa Indonesia merupakan *Imagine Community* yakni semua komunitas bayangan karena boleh jadi demokrasi bukanlah ssolusi terbaik bagi negeri Indonesia. Hubungan partai politik dan partisipasi politik rakyat merupakan hubungan mesra yang berakhir di bilik suara pemilu. Karena euvoria demokrasi perlahan menjadi kekecewaan yang meluas. Masyarakat yang tadinya menikmati suasana pesta demokrasi itu kini hasrus tersenyum kecut setelah lembaga-lembaga yang

menjadi sandaran mereka selama ini hanyalah menambah masalah dan yang tersisa adalah kekecewaan dan frustrasi masal.

Dalam hubungan ini menurut Carlyle bahwa aspek pertama dan yang paling mendasar dari pemikiran politik pada abad pertengahan adalah bahwa otoritas politik merupakan ekspresi dari keadilan sebuah prinsip yang diperoleh langsung dari hukum Romawi, prinsip penting yang kedua adalah hanya ada satu sumber otoritas politik, yaitu masyarakat itu sendiri.⁴⁸

Pengaturan implementasi fungsi dan peran parpol tidak mengarah pada upaya deparpolisasi, sehingga dapat menghambat demokrasi. Peningkatan peran dan fungsi parpol mensyaratkan adanya dukungan dari publik termasuk pemerintah misalnya dukungan dari aspek pendanaan.

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta

⁴⁸ Richard M. Ketchum (ed), *Pengantar.....*, *Op.Cit.*, hal. 36-37

tuntutan mewujudkan Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern, sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang justru lebih mengakomodir kepentingan Partai politik.

Dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.

Sebagian ahli berpendapat bahwa kurang terdidiknya warga negara secara politik, telah menyebabkan mereka cenderung pasif dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi/jabatan dari para elit politik. Lebih dari itu, mereka juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Pada hal, sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik melalui pendidikan politik.

Untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan. Pelaksanaan pendidikan politik ini, selain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada, juga bisa dilaksanakan secara non-formal oleh organisasi-organisasi masyarakat warga.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan pendidikan politik tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, sebab: *Pertama*, berdasarkan pengalaman pemerintahan sebelumnya yang pernah berkuasa di Indonesia, belum ada indikasi kuat bahwa pemerintah yang sementara berkuasa, akan konsisten untuk melaksanakan pendidikan politik. *Kedua*, pemerintahan Indonesia saat ini, belum mampu melahirkan suatu kebijakan penting dalam hal pendidikan politik bagi warga negara yang menjamin terciptanya partisipasi politik masyarakat yang otonom, walaupun harus pula kita akui sudah semakin baik daripada periode-periode sebelumnya.⁴⁹

Dengan demikian, partai politik yang oleh Antonio Gramsci dikategorikan sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil (*Roger Simon, 1999*), diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai *Instrument Of Political Education* dengan baik dan benar, sesuai amanat yang tertuang dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

⁴⁹Anonym, dalam <http://elvandary.wordpress.com/2008/12/15/peran-partai-politik-dalam-pendidikan-politik-masyarakat>, diakses 23 Mei 2011.

Sedangkan pendidikan politik di sini adalah bukan proses sepihak ketika partai politik memobilisasi dan memanipulasi masyarakat untuk menerima nilai, norma, maupun simbol yang dianggapnya ideal dan baik, seperti yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem politik totaliter.

Pendidikan politik dalam hal ini dipahami sebagai perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Ketiga, posisi individu, negara, dan konstitusi dalam konstelasi politik terkini. Sedangkan media pelaksanaan pendidikan politik yang dapat dipergunakan antara lain: latihan kepemimpinan, seminar, workshop, dialog publik, debat terbuka, kampanye dialogis, dan lain-lain yang sejenis dengannya.

Berkaitan dengan itu, M. Nur Khoiron (1999), berpendapat bahwa untuk melaksanakan suatu pendidikan politik yang baik dan benar, idealnya langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pihak penyelenggara, adalah:⁵⁰

Pertama, pahami persoalan masyarakat. Sebelum program pendidikan politik dilaksanakan, harus terlebih dahulu diteliti dan di observasi secara mendalam apa sesungguhnya persoalan mendasar yang dihadapi oleh warga negara/masyarakat di suatu daerah, karena persoalan warga negara/masyarakat di suatu daerah berbeda dengan persoalan warga negara/masyarakat di daerah yang lain.

⁵⁰ Ibid.

Kedua, Tentukan dan Petakan Kebutuhan masyarakat. Setelah persoalan mendasar-aktual warga negara/masyarakat di ketahui, kemudian tentukan dan petakan kebutuhan mereka berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas ini akan menjadi sangat penting, terutama ketika kebutuhan dan aspirasi warga negara/masyarakat sangat banyak dan beragam.

Ketiga, Rumuskan Tujuan dan Pilih Kelompok Sasaran. Rumusan dari tujuan pendidikan politik akan memberikan arah dan juga sasaran yang akan dicapai dari pihak penyelenggara. Kelompok sasaran bisa ditentukan setelah tujuan dari pendidikan politik berhasil dirumuskan. Keterpaduan antara tujuan dan kelompok sasaran dari suatu pendidikan politik, akan mengefektifkan program yang dilaksanakan.

Keempat, Rancang Aktivitas Kerja dan Tentukan Media. Dalam merancang aktivitas kerja, harus dibuat terlebih dahulu adalah: (i) Rancangan kegiatan. (ii) Berapa lama waktu yang dibutuhkan. (iii) Pembagian tugas dan tanggung jawab. (iv) Fasilitas atau peralatan yang dimiliki. (v) Anggaran yang dibutuhkan.

Selain tersebut di atas, pendekatan dialog adalah cara yang cukup efektif dalam melakukan pendidikan politik. Untuk pemilu Pilpres, Caleg maupun Pemilu Kada dialog-dialog dengan warga harus dilakukan secara massal khususnya di tingkat desa di seluruh Indonesia, setiap desa bisa membuat komunitas-komunitas dialog yang melalui forum pengajian atau forum kemasyarakatan lainnya. Pengorganisasian komunitas-komunitas dialog ini dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan bekerjasama dengan tokoh maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan tingkat desa. Dengan dialog-

dialog yang intensif maka rakyat akan semakin terdidik dan mengetahui dengan baik nilai-nilai demokrasi, di mana masyarakat bukan hanya mengenal demokrasi yang prosedural tetapi juga demokrasi yang substansial.

C. Kendala Implementasi Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dan Cara Menanggulangnya

1. Kendala Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat⁵¹

Persoalan institusional politik hanya bisa dituntaskan jika membicarakan sistem politik. Dalam pembangunan sistem politik yang demokratis diperlukan perubahan tatanan secara drastis, progresif dan revolusioner kendati dapat mengundang biaya politik tinggi.⁵²

Sejak mencapai kemerdekaan Indonesia belum berhasil mewujudkan budaya politik yang sesuai dengan kehidupan satu bangsa yang merdeka yang mengakui asas Pancasila. Sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme masih amat kuat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia termasuk kehidupan politiknya. Lebih tepat jika dikatakan budaya politik Indonesia belum berkembang sesuai dengan keperluan kehidupan demokrasi karena kepemimpinan politik belum memberikan perhatian yang memadai kepada pembentukan budaya politik yang sesuai.⁵³

Sebelum Pemilu dilaksanakan, partai-partai politik telah mulai menarik perhatian massa melalui kegiatan kampanye. Di Indonesia pola dan strategi kampanye masih dilakukan secara masal. Kampanye dilakukan di lapangan

⁵¹ Kendala adalah rintangan atau keadaan yang membatasi, menghalangi, mencegah tercapainya sasaran pelaksanaan kegiatan.

⁵² Andi Harun, *Angkasa Reformasi Terus Bergerak di Mana Sang Pelopor Mengorbit*, Pustaka Cidesindo, Jakarta 2005, hal. 99

⁵³ *Ibid.*, hal. 140-141

terbuka dan diwarnai penyelenggaraan pawai di tempat-tempat tertentu dan dalam satu momen kampanye ditampilkan lebih dari satu juru kampanye. Kampanye menjadi ajang persaingan program, dan biasanya program itu identik dengan program-program pembangunan. Namun, sebenarnya bisa dikatakan tidak mungkin membeberkan program di tengah-tengah masa kampanye yang emosional. Yang paling mudah dilakukan oleh juru kampanye dalam situasi tersebut adalah memabangkitkan emosi massa dengan slogan-slogan yang memojokkan atau menghancurkan lawan politiknya.

Hasil pemilu di Kota Probolinggo tetap merupakan indikator perubahan politik yang paling kongkret. Pemilu yang telah berjalan menggambarkan terjadinya perimbangan kekuatan antar Organisasi Peserta Pemilu yang bersaing. Namun partai apapun yang menang dalam Pemilu yang diperlukan oleh bangsa Indonesia adalah sosok pemimpin yang adil, jujur dan berwibawa serta bertanggung jawab membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kota Probolinggo merupakan salah satu dari Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur, sebuah daerah yang berada di pesisir yang kaya akan wisata alam.

Hasil penelitian di Kota Probolinggo tentang kendala implementasi tanggung jawab partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan cara menanggulangnya menunjukkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 2
Kendala Implementasi Tanggung Jawab Partai Politik Dalam
Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dan Cara
Menanggulangnya

No .	Nama Responden	Nama Parpol/LSM,O RMAS	Jawaban Responden atas Kendala Implementasi Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dan Cara Menanggulangnya	Tempat Penelitian
1.	Agung	PKS/Komisi A	<p>1. Pendidikan politik belum efektif, pendidikan politik dari partai politik, seharusnya tanggung jawab pemerintah, termasuk kualitas berpolitik kepada masyarakat.</p> <p>2. Kendalanya Ada, tetapi yang kendala sifatnya prinsip, Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala yang besar.</p> <p>3. Kalau untuk internal dengan cara konsolidasi, evaluasi (1 bulan sekali) evaluasi dewan 1 bulan sekali dipanggil pengurus. Yaitu tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kemarin melakukan / mengerjakan apa? 2 sekarang meakukan / mengerjakan apa? 3. akan datang apa yang dikerjakan? 	Kota Probolinggo
2.	Bachri	Gerindra/Wakil Ketua Komisi A DPRD	<p>1. Jika pendidikan politik dianggap tidak efektif, menurut kami solusi yang tepat masyarakat harus juga mengikuti perkembangan politik.</p> <p>2.Kendala pasti kami temukan dilapangan.</p> <p>3. Untuk mengatasi kendala tersebut perlu kami melakukan langkah diantaranya melalui pendekatan kepada para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan tokoh tokoh yang lain.</p>	Kota Probolinggo

3.	Abdullah Zabud	PKB/Wakil Ketua 1	Tidak ada kendala	Kota Probolinggo
4.	H. Sholeh	PPP	Ada masalah anggaran dan seharusnya dari pemerintah menjembatani hal itu, dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh partai politik siapapun kalau atas nama masyarakat, bahwa masing2 parpol punya masa sendiri. kalo misalkan PDI P mau mengadakan masalah pendidikan politik, kala, u ketua partai PPP mungkin tidak hadir, yaitu satu-satunya jalan pemerintahlah menjembatani diundanglah partai partai politik untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang pendidikan politik, tetapi selama ini masih belum pernah ada, pernah dulu yang namanya pilkada damai , yang di undang parpol lainnya, kalau itu bisa dijadwalkan rutin oleh pemerintah biar adanya suatu pemahaman tentang pendidikan politik	Kota Probolinggo
5.	LSM	Komite Pro Reformasi Damai	LSM hanya memantau tapi tidak berani memberikan penilaian	Kota Probolinggo
6	ORMAS	Pemuda Pancasila 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kendala dalam memberikan pendidikan politik kalau memang betul-betul dilaksanakan selama bekerja sama dengan pemerintah 2. Biasa dilakukan dengan bekerja sama dengan ORMAS atau LSM atau tokoh masyarakat yang ditumpahkan di masyarakat tersebut, melaksanakan pendekatan dengan mereka mereka, sehingga aturan yang sudah ditentukan dalam Pasal 31 UU No. 2 tahun 2008 tentang Parpol bisa berjalan dan terealisasikan. 	Kota Probolinggo

Sumber Data: Diolah Dari Hasil Interview Pada Tanggal 04 April 2011

Kendala adalah rintangan atau keadaan yang membatasi, menghalangi, mencegah tercapainya sasaran pelaksanaan kegiatan. Sehubungan dengan kendala yang dialami Partai politik dalam melakukan pendidikan politik di Kota Probolinggo, ternyata mereka ada yang menemui kendala di lapangan ada yang tidak mengalami kendala, hal ini karena cara-cara yang dilakukan di tiap partai politik tidak sama, sehingga kendala yang dialami tidak sama bahkan ada yang tidak mengalami kendala sama sekali ketika melaksanakan pendidikan politik ke masyarakat seperti Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini juga dipertegas oleh Ormas Pemuda Pancasila Kota Probolinggo mengemukakan tidak ada kendala dalam memberikan pendidikan politik kalau memang betul-betul dilaksanakan selama bekerja sama dengan pemerintah.

Semua partai politik pada dasarnya merupakan aset negara, bangsa dan masyarakat sehingga mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Oleh karena itu, segala produk hukum dan peraturan perundangan yang mengangkat partai politik, harus diwarnai dan dijiwai dengan semangat menciptakan kondisi yang kondusif bagi persaingan yang sehat diantara partai politik.

Dengan demikian, hanya partai politik yang berkualitas, kapabel, dan kredibel dihadapan mata rakyatlah yang akan tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan politik yang dominan. Sementara partai politik yang tidak kapabel dan tidak kredibel dalam memperjuangkan kepentingan rakyat banyak akan surut dengan sendirinya. Jadi tidak boleh ada rekayasa untuk mempertahankan atau mematikan partai politik atas dasar sesuatu yang diluar kepentingan rakyat banyak.

Menurut Nurjaman semua menyadari bahwa instrumen kelembagaan yang paling strategis dalam mengembangkan pemberdayaan politik masyarakat menuju kedewasaan politik adalah partai politik, hal ini bisa dipahami karena partai politik merupakan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk mengembangkan sistem kepartaian yang mampu menghasilkan partai politik yang profesional yang dapat menjalankan peran dan fungsinya secara baik dan bertanggung jawab, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada partai. Adanya partai politik yang baik diharapkan dapat berpengaruh terhadap kokohnya integrasi nasional, tingginya partisipasi, besarnya legitimasi, maupun efektifnya penyelesaian konflik. Namun patut disayangkan, kondisi riil kepartaian yang sekarang tidak dibangun demi kemaslahatan dan pembangunan bangsa kedepan, sebab partai-partai yang ada hanya berpikir bagaimana bisa meraih suara sebanyak-banyaknya dan bisa berkuasa selama-lamanya.⁵⁴

Akibat pola kepartaian yang demikian, maka dapat diprediksikan pemimpin-pemimpin yang muncul hasil pemilu tidak akan mempunyai sikap kenegarawanan, lemah visi nasionalitasnya, sempit wawasannya bahkan tidak mengerti apa arti dari masa depan bangsanya. Karena fungsi partai adalah mengagregasikan kepentingan masyarakat dan memperjuangkannya agar menjadi keputusan politik. Dengan demikian kepentingan, kebutuhan dan harapan masyarakat bukan harus dipenuhi oleh partai politik, tapi oleh pemerintah sebagai pelaksana (eksekutif) yang menjalankan keputusan politik.

⁵⁴ Asep Nurjaman, Peran Parpol Dalam Demokrasi Dan Pemenuhan Kebutuhan Rakyat, artikel Notopad diakses 23 Mei 2011

2. Cara Menanggulangnya

Pentingnya keberadaan Partai Politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya Partai Politik yang berhak mengajukan calon dalam Pemilihan Umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap Partai Politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.

Namun secara mental, rakyat Indonesia sesungguhnya belum cukup siap untuk memahami politik dalam arti yang sesungguhnya baik trik dan intrik. Secara kondisional politik dan demokrasi memiliki persyaratan untuk dapat berjalan dengan baik, yaitu tingkat pendidikan masyarakat yang secara mayoritas sudah cukup baik, kehidupan ekonomi yang cenderung mapan dan tentunya adalah kedewasaan dalam memandang dinamika ketatanegaraan dalam perspektif politik.

Politik selalu identik dengan kekuasaan, tahun 70-an politik sama dengan sistem (pengambilan keputusan, kebijakan publik, kekuasaan). Politik berkaitan erat dengan penggunaan kekuasaan dalam kehidupan bersama. Kekuasaan itu digunakan untuk mengatur kehidupan bersama dan biasanya dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan, politik sering tak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara.

Dalam kaitan ini, pendidikan politik bukan hanya sebatas memberi pemahaman seputar perebutan kekuasaan di mana politik senantiasa dikaitkan dengan kekuasaan, termasuk bagaimana kekuasaan harus diraih secara etis dan dikelola dengan rasa tanggung jawab moral yang tinggi, serta sejauh mana mengimplementasikan segala janji politik yang telah digelontorkan pada musim kampanye.

Dengan demikian, rakyat pun dalam mengikuti pemilu, khususnya dalam menentukan caleg atau capres mana yang harus dipilih, bukan berdasarkan pada penilaian-penilaian subyektif hanya karena memiliki keterkaitan emosional, seperti kekerabatan dan pertemanan, tetapi benar-benar pada penilaian obyektif, yaitu karena kemampuan atau kecerdasan intelektual dan kemelekan nurani serta keagungan moralnya dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

Thomas Koten menyebutkan bahwa pendidikan politik oleh partai politik saat ini telah mencapai titik urgernsinya dalam proses internalisasi nilai politik yang berguna bagi pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, terutama di tengah pemahaman dan praksis politik rakyat yang sangat pragmatis. Pragmatisme politik yang begitu menyengat publik telah membuat mereka dalam menghadapi kampanye politik, bukan sebagai suatu perjuangan bersama dalam menyukseskan pemilu dan memenangkan figur demi perbaikan nasib bangsa ke depan, tetapi lebih mengharapkan imbalan-imbalan langsung seperti uang atau berbagai jenis bantuan materi lainnya.⁵⁵

⁵⁵ Thomas Koten, *Pendidikan dan Pendidikan Politik*, dalam <http://www.scribd.com/doc/18423292/Pendidikan-Dan-Pendidikan-Politik>, diakses 23 Mei 2011

Sejauh ini sangat minim pendidikan politik, tidak adanya profesionalismenya KPU dalam menyelenggarakan pemilu hingga banyaknya warga yang tidak ikut memilih hanya karena tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), tidak lain adalah cermin dari ketiadaan pendidikan politik. Kampanye politik yang mempertontonkan aksi balas dendam juga menunjukkan suatu jenis pendidikan politik yang kurang bagus. Termasuk di dalamnya adalah politik uang yang sangat membutuhkan rasionalitas rakyat dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya. Sebab, dalam memilih, diharapkan rakyat memiliki pertimbangan rasional yang berhubungan dengan hakikat pemilu dan demokrasi.

Oleh karena itu, cara menanggulangi kendala pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik adalah:

1. Pendidikan Politik tidak cukup dilakukan oleh Partai politik, KPU melainkan juga harus bekerja sama dengan pihak akademisi karena secara teoritis akademisi lebih memahami teori-teori sosial dan masyarakat khususnya di dunia demokrasi.
2. Memberikan kesempatan kepada pihak LSM, media, Ormas, termasuk juga lembaga penelitian dan lembaga pemantau independen. Kelompok tersebut juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam melakukan pendidikan politik menjelang berlangsungnya pemilu baik Pemilihan presiden, Pemilihan anggota legislative, maupun pemilihan Bupati/Wali kota.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisis hasil penelitian tentang Implementasi Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Kota Probolinggo menunjukkan bahwa partai politik PKS, PKB, Gerindra, dan PPP di Kota Probolinggo mereka menyebutkan bahwa secara institusional memang mempunyai tanggung jawab penuh memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sesuai dengan amanah Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dilaksanakan secara maksimal, mengenai jadwal resmi dari lembaga dewan untuk mengadakan pendidikan politik bagi masyarakat setiap 2 kali dalam setahun resisnya (media resis). pendidikan politik dilakukan diundang masyarakat melalui forum pengajian kegiatan oleh masyarakat di dapilnya. Hal ini dimaksudkan karena tugas utamanya menyerap aspirasi rakyat.

Dalam tataran praktek pendidikan politik tidak efektif jika hanya dilakukan oleh Partai politik dan KPU, melainkan harus dilakukan semua pihak politik alat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, pendidikan politik dari partai politik, seharusnya tanggung jawab pemerintah, termasuk

kualitas berpolitik kepada masyarakat. Pemerintah yang harus meningkatkan kualitas pendidikan dan efeknya politiknya menjadi baik. Oleh karena itu, pendidikan politik sangat layak dilakukan oleh akademisi, karena memiliki teori secara jelas, tapi implementasinya berbeda karena masyarakat berbeda, di sisi lain pendidikan politik tanggung jawab bersama.

Hasil penelitian juga menunjukkan, bahwa belum ada sanksi bagi Partai politik yang tidak memberikan/melakukan pendidikan politik, harapan dari PKS sanksi diberikan dari masyarakat, artinya partai politik khususnya dari PKS bisa tidak santai-santai kedepannya.

Untuk mewujudkan pendidikan politik yang bermutu dan efisien perlu disusun dan dilaksanakan program-program pendidikan yang mampu membelajarkan peserta didik secara berkelanjutan, karena dengan kualitas pendidikan yang optimal, diharapkan akan dicapai keunggulan sumber daya manusia yang dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.

Bentuk pendidikan politik dapat diselenggarakan antara lain melalui :

1. Dialogis kepada semua organisasi kemasyarakatan khususnya ditingkat desa.
2. Penyebaran surat kabar melalui media cetak.
3. Penyebaran melalui media elektronik baik melalui Radio maupun Televisi serta internet.
4. Asosiasi masyarakat jema'ah-jema'ah di desa-desa dan lembaga formal maupun non formal yang dapat memberikan tempat melakukan pendidikan politik.

Kedua, mengenai kendala dan cara menanggulangnya, kendala adalah rintangan atau keadaan yang membatasi, menghalangi, mencegah tercapainya sasaran pelaksanaan kegiatan. Sehubungan dengan kendala yang dialami Partai politik dalam melakukan pendidikan politik di Kota Probolinggo, ternyata mereka ada yang mengalami kendala di lapangan ada yang tidak mengalami kendala, hal ini karena cara-cara yang dilakukan di tiap partai politik tidak sama, sehingga kendala yang dialami tidak sama bahkan ada yang tidak mengalami kendala sama sekali ketika melaksanakan pendidikan politik ke masyarakat seperti Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini juga dipertegas oleh Ormas Pemuda Pancasila Kota Probolinggo mengemukakan tidak ada kendala dalam memberikan pendidikan politik kalau memang betul-betul dilaksanakan selama bekerja sama dengan pemerintah.

Sedangkan cara menanggulangi kendala pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik paling tidak, yaitu:

1. Pendidikan Politik tidak cukup dilakukan oleh Partai politik, melainkan juga harus bekerja sama dengan pihak akademisi karena secara teoritis akademisi lebih memahami teori-teori sosial dan masyarakat khususnya di dunia demokrasi.
2. Memberikan kesempatan kepada pihak LSM, media, Ormas, termasuk juga lembaga penelitian dan lembaga pemantau independen. Kelompok tersebut juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam melakukan pendidikan politik menjelang berlangsungnya pemilu baik Pemilihan presiden, Pemilihan anggota legislative, maupun pemilihan Bupati/Wali kota.

B. Saran/Rekomendasi

Saran/rekomendasi yang dapat penulis ajukan dalam hasil penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara yuridis telah mengamanatkan dan memberikan kewajiban kepada partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, namun manakala partai politik tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tidak ada sanksi yang tegas. Oleh karena itu, disarankan adanya perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berupa penambahan Pasal yang mengatur sanksi bagi partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik bagi masyarakat baik sanksi administratif, yaitu seperti halnya partai politik yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan wakilnya untuk menjadi wakil rakyat atau kepala daerah di daerah yang menjadi permasalahan. Hal ini dimaksudkan agar Parpol melaksanakan pendidikan politik sebagai kewajiban amanah undang-undang.

Kedua, agar tidak terjadi kendala baik dari segi tenaga, fikiran dan lain-lain dalam melaksanakan pendidikan politik, disarankan kiranya ketika partai politik melaksanakan pendidikan politik bergandengan dengan pihak akademisi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan politik.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Amal, Ichlasul (ed), 1996, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir, 2005, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Sistem-Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran*, Jakarta, Pusat Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam, 1988, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Budiardjo, Miriam, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Gauraf, Daud, 2002, *Belajar Politik Bersama Masyarakat : Membangun Demokrasi Menuju Masyarakat Partisipatif*, Wonosobo, JeMP dan Pemkab Wonosobo.
- Harun, Andi, 2005, *Angkasa Reformasi Terus Bergerak di Mana Sang Pelopor Mengorbit*, Jakarta, Pustaka Cidesindo.
- Hamidi, Jazim, 2008, *Pembentukan Perda Partisipatif*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Bandar Maju.
- M. Ketchum, Richard (ed), 2004, *Pengantar Demokrasi*, Yogyakarta, Niagara.
- Mahfud MD, Moh, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mudiyaharjo, Redja, 2002, *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Cetakan ke-2, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta-Bandung, Eresco.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sjamsuddin, Nazuruddin et.al, 1988, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Karunika Universitas Terbuka.

Tim Dosen FIP-IKIP Malang, 2003, *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional.

Winarno, Surakhmad, 1998, *Paper Skripsi, Disertasi*, Bandung, Tarsito.

Peraturan Perundang-Undangan:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi Muda

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Makalah/Artikel/Jurnal/Internet :

Anonym, 2004, *Teori Perwakilan Politik*, dalam <http://acbahrulrivai.blogspot.com/2010/04/>, diakses 02 Pebruari 2011.

Anonym, The Functions of Political Parties, <http://www.cliffsnotes.com/WileyCDA/CliffsReviewTopic/The-Functions-of-Political-Parties.topicArticleId-65383,articleId-65501.html> diakses 23 Mei 2011.

Anonym, 2008, dalam <http://elvandary.wordpress.com/2008/12/15/peran-partai-politik-dalam-pendidikan-politik-masyarakat>, diakses 23 Mei 2011.

Gaffar, Afan, 1999, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar Indonesia, Yogyakarta 1999, dalam Bijah Subijanto, *Penguatan Peran Partai Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat*, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000, diakses 29 Mei 2011.

Imawan, Riswandha, 1992, *Peningkatan Peran Legislatif DPR*, Makalah Seminar Ketatanegaraan, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 5 Juli 1992 dalam Yuhana, Abdy, 2007, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bandung, Fokusmedia.

Nalenan, Josef Christofel, 2008, *Pendidikan Politik, Parpol Dan Pemilu 2009*, dalam <http://www.kpud-diyprov.go.id/main.php?hal=artikel&id=11> 29 Juli 2008 diakses 02 Pebruari 2011.

Nurjaman, Asep, *Peran Parpol Dalam Demokrasi Dan Pemenuhan Kebutuhan Rakyat*, artikel Notopad diakses 23 Mei 2011

Sudarwo, Fajar *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Penekatan Pendidikan Politik Untuk Mencegah Konflik Pemilukada*, dalam google.com diakses 23 Mei 2011

www.wikipedia.org diakses 2 Pebruari 2011

